BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 80 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENNGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CILACAP,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, menyebutkan bahwa petunjuk teknis penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menenngah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menenngah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

3. Parturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubkik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubkik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubkik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (Lembaran Negara Repulbil Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

9. Peraturan Daerah Daerah Cilacap Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Cilacap Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 31);

10. Peraturan Daerah Daerah Cilacap Nomor 8 Tahun 2014 Prosedur Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Cilacap Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 111);
11. Peraturan Daerah Daerah Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Daerah Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
12. Peraturan Daerah Daerah Cilacap Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabuoaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Daerah Cilacap Tahun 2017 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Daerah Cilacap Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Daerah Cilacap Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 154);
14. Peraturan Daerah Daerah Cilacap Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Daerah Cilacap Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
16. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
17. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
18. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
19. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
22. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Daerah melalui mekanisme

perencanaan pembangunan Daerah.

23. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
24. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
26. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
27. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
28. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
29. Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

Pasal 2

(1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah.
(2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
(3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
(4) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Desa didampingi oleh pemerintah daerah Daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Daerah.
(5) Dalam rangka mengoordinasikan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.
(6) Camat melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di wilayahnya.

Pasal 3

Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup bidang :

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

BAB II

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

(1) Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi :
   a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
   b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 5

(1) Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi :
   a. penyusunan RPJM Desa; dan
   b. penyusunan RKP Desa.
(2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.
(3) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.

Bagian Kedua
Penyusunan RPJM Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

(1) Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang :
   a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
   b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
   c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
   d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
   e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
(2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

(1) Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa.
(2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan Daerah.
(3) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi :

a. pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa;
b. penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
c. pengkajian keadaan Desa;
d. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
e. penyusunan rancangan RPJM Desa;
f. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan
g. penetapan RPJM Desa.

Paragraf 2
Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Pasal 8

(1) Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RPJM Desa.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
    a. Kepala Desa selaku Pembina;
    b. Sekretaris Desa selaku Ketua;
    c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selaku Sekretaris; dan
    d. Anggota yang berasal dari Perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya.
(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
(4) Apabila Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c kosong atau berhalangan tetap maka diisi dari Perangkat Desa yang dianggap mampu.
(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.
(6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan honorarium dari APB Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 9

Tim Penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

a. penyelarasan arah kebijakan pembangunan Daerah;
b. pengkajian keadaan Desa;
c. penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
d. penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

Paragraf 3
Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Pasal 10

(1) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a.
(2) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa.
(3) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan Daerah.
(4) Informasi arah kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi :
    a. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
    b. rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
    c. rencana umum tata ruang wilayah Daerah;
    d. rencana rinci tata ruang wilayah Daerah; dan
    e. rencana pembangunan kawasan perdesaan.

Pasal 11

(1) Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Daerah yang akan masuk ke Desa.
(2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang :
   a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
   b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
   c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
   d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
   e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
(3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa.
(4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Desa.

Paragraf 4
Pengkajian Keadaan Desa

Pasal 12

(1) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.
(2) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa.
(3) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan sebagai berikut :
   a. penyelarasan data Desa;
   b. penggalian gagasan masyarakat; dan
   c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
(4) Laporan hasil pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 13

(1) Penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, dilakukan melalui kegiatan :
   a. pengambilan data dari dokumen data Desa;
   b. pembandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini.
(2) Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di Desa.
(3) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data Desa.
(4) Format data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
(5) Hasil penyelarasan data Desa sebagaiman dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 14

(1) Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dilakukan untuk menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa, dan tantangan yang dihadapi Desa.
(2) Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar

bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan.

(3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi bidang :
   a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
   b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
   c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
   d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
   e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Pasal 15

(1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa sebagai sumber data dan informasi.
(2) Pelibatan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat.
(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain :
   a. tokoh adat;
   b. tokoh agama;
   c. tokoh masyarakat;
   d. tokoh pendidikan;
   e. kelompok tani;
   f. kelompok nelayan;
   g. kelompok peternak;
   h. kelompok pedagang/pengusaha;
   i. kelompok perajin;
   j. kelompok perempuan;
   k. kelompok lansia;
   l. kelompok penyandang disabilitas;
   m. kelompok pemerhati dan pelindungan anak;
   n. kelompok masyarakat miskin; dan
   o. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
(4) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan terhadap musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 16

(1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah.
(2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan sketsa Desa, kalender musim dan bagan kelembagaan Desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.
(3) Tim Penyusun RPJM Desa dapat menggunakan alat kerja dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Desa.
(4) Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim penyusun RPJM Desa dapat menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Desa.

Pasal 17

(1) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa berdasarkan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
(2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.

(3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bagian dari laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

Pasal 18

(1) Tim Penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
(2) Analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen :
    a. data Desa yang sudah diselaraskan;
    b. data rencana program pembangunan Daerah yang akan masuk ke Desa;
    c. data rencana program pembangunan kawasan perdesaan ; dan
    d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 19

(1) Tim Penyusun RPJM Desa melaporkan kepada Kepala Desa hasil pengkajian keadaan Desa.
(2) Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa.

Paragraf 5

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui musyawarah Desa

Pasal 20

(1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa.

Pasal 21

(1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, membahas dan menyepakati sebagai berikut:
    a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
    b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa; dan
    c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
(2) Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang :
    a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
    b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
    c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
    d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
    e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
(3) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas sebagai berikut :
    a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
    b. prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
    c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa; dan

d. rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Desa yang dapat melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan atau unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 22

(1) Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dituangkan dalam berita acara.
(2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa.

Paragraf 6

Penyusunan Rancangan RPJM Desa

Pasal 23

(1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
(2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa.
(3) Tim penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada Kepala Desa.

Pasal 24

(1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
(2) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Paragraf 7

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 25

(1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
(2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
    a. tokoh adat;
    b. tokoh agama;
    c. tokoh masyarakat;
    d. tokoh pendidikan;
    e. perwakilan kelompok tani;
    f. perwakilan kelompok nelayan;
    g. perwakilan kelompok peternak;
    h. perwakilan kelompok pedagang/pengusaha;

i. perwakilan kelompok perajin;
j. perwakilan kelompok perempuan;
k. perwakilan kelompok lansia;
l. perwakilan kelompok penyandang disabilitas;
m. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan
n. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

(4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 26

(1) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
(2) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 8
Penetapan dan Perubahan RPJM Desa

Pasal 27

(1) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
(2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa.
(3) Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

Pasal 28

(1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal :
   a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
   b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.
(2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
(3) Mekanisme perubahan RPJM Desa sebagai dimaksud pada ayat (1), mutatis mutandis terhadap penyusunan RPJM Desa.
(4) Masa berlakunya perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Penyusunan RKP Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 29

(1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
(2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
(3) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
(4) RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
(5) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Pasal 30

(1) Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
(2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi :
    a. penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
    b. pembentukan Tim Penyusun RKP Desa;
    c. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa;
    d. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
    e. penyusunan rancangan RKP Desa;
    f. penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
    g. penetapan RKP Desa;
    h. perubahan RKP Desa; dan
    i. pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Paragraf 2
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa

Pasal 31

(1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa.
(2) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
(3) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

Pasal 32

(1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
    a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
    b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
    c. membentuk tim verifikasi yang bertugas memverifikasi jenis kegiatan hasil pencermatan ulang sebagaimana dimaksud pada huruf b.

(2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi.
(3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi pedoman Kepala Desa dalam menyusun RKP Desa.

Paragraf 3

Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

Pasal 33

(1) Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
    a. Kepala Desa selaku pembina;
    b. sekretaris Desa selaku ketua;
    c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; dan
    d. anggota yang meliputi: Perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat.
(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
(4) Apabila tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c kosong atau berhalangan tetap maka diisi dari Perangkat Desa yang dianggap mampu.
(5) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.
(6) Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
(7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
(8) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan honorarium dari APB Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 34

Tim Penyusun RKP Desa sebagimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

a. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa;
b. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
c. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

Paragraf 4

Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan

Masuk ke Desa

Pasal 35

(1) Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari Daerah tentang :
    a. pagu indikatif Desa; dan
    b. rencana program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.

(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima kepala Desa dari Daerah paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.

Pasal 36

(1) Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 yang meliputi :
   a. rencana dana Desa yang bersumber dari APBN;
   b. rencana Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Daerah;
   c. rencana bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah; dan
   d. rencana bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
(2) Tim Penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi :
   a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
   b. rencana program dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
   c. hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam format pagu indikatif Desa.
(4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa.
(5) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Tim Penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan berskala lokal Desa yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa.

Pasal 37

(1) Bupati menerbitkan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
(2) Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan APB Desa ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.

Paragraf 5

Pencermatan Ulang RPJM Desa

Pasal 38

(1) Tim Penyusun RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
(2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi Tim Penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.

Paragraf 6

Penyusunan Rancangan RKP Desa

Pasal 39

Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada :

a. hasil kesepakatan musyawarah Desa;
b. pagu indikatif Desa;
c. perkiraan pendapatan asli Desa;
d. perkiraan pendapatan lain di desa;
e. rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
f. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD;
g. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
h. hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan
i. hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 40

(1) Tim Penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan.
(2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari unsur Kaur dan Kasi.
(3) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kaur Umum dan Perencanaan.
(4) Kasi sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas :
   a. Kasi Pemerintahan;
   b. Kasi Kesejahteraan; dan
   c. Kasi Pelayanan.
(5) Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing.
(6) Pelaksanaan kegiatan anggaran berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan desa.

Pasal 41

(1) Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian :
   a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
   b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
   c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
   d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
   e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas Perangkat Desa yang dapat melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan atau unsur masyarakat Desa.
(2) Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari warga masyarakat Desa, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pembangunan infrastruktur; dan/atau tenaga pendamping profesional.
(4) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format rancangan RKP Desa.

Pasal 42

(1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.

(2) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa.

(3) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh tim verifikasi.

Pasal 43

(1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Daerah.
(2) Tim Penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa.
(4) Rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Desa.

Pasal 44

(1) Tim Penyusun RKP Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.
(2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Tim Penyusun RKP Desa kepada Kepala Desa.

Pasal 45

(1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
(2) Kepala Desa mengarahkan Tim Penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam hal Kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Paragraf 7

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 46

(1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
(2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
   a. tokoh adat;
   b. tokoh agama;
   c. tokoh masyarakat;
   d. tokoh pendidikan;
   e. perwakilan kelompok tani;
   f. perwakilan kelompok nelayan;
   g. perwakilan kelompok peternak;
   h. perwakilan kelompok pedagang/pengusaha;
   i. perwakilan kelompok perajin;
   j. perwakilan kelompok perempuan;
   k. perwakilan kelompok lansia;
   l. perwakilan kelompok penyandang disabilitas;

m. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan
n. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

(4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 47

(1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
(2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai :
a. pagu indikatif Desa;
b. pendapatan asli Desa;
c. swadaya masyarakat Desa;
d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
e. pendapatan lain Desa yang sah.
(3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi :
a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk didalamnya peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan;
d. pengembangan ekonomi produktif;
e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
f. pendayagunaan sumber daya alam;
g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa; dan
i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 48

(1) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dituangkan dalam berita acara.
(2) Kepala Desa mengarahkan Tim Penyusun RKP Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa.
(4) Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa.

Paragraf 8

Perubahan RKP Desa

Pasal 49

(1) RKP Desa dapat diubah dalam hal :
a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.
(2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
c. menyusun rancangan kegiatan baru/perubahan kegiatan disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

(3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten;
b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Daerah;
c. menyusun rancangan kegiatan baru/perubahan kegiatan disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

(4) Mekanisme perubahan RKP Desa sebagai dimaksud pada ayat (1), mutatis mutandis terhadap penyusunan RKP Desa.

Pasal 50

(1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49.
(2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1).
(3) Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan.
(4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa.

Paragraf 9

Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa

Pasal 51

(1) Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 kepada Bupati melalui Camat.
(2) Penyampaian daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
(3) Daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan Daerah.
(4) Bupati melalui Camat menginformasikan kepada Pemerintah Desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh Pemerintah Desa setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.

(6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima Pemerintah Desa paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.

BAB III

PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

Pasal 52

(1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa.
(2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan perencanaan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.
(3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap perencanaan Pembangunan Desa.
(4) Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.
(5) Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pembahasan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa.
(6) Hasil pemantauan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan Desa.

Pasal 53

(1) Bupati melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan pembangunan Desa dengan cara :
   a. memantau dan mengawasi pelaksanaan jadwal dan tahapan perencanaan pembangunan Desa;
   b. menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APB Desa terkait penganggaran perencanaan pembangunan desa;
   c. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan perencanaan pembangunan Desa; dan
   d. memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah Desa.
(2) Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian pemerintah Desa, Bupati melakukan :
   a. menerbitkan surat peringatan kepada Kepala Desa;
   b. membina dan mendampingi pemerintah Desa dalam hal mempercepat perencanaan pembangunan Desa untuk memastikan RKPDesa ditetapkan bulan September tahun berjalan; dan
   c. membina dan mendampingi pemerintah Desa dalam hal mempercepat perencanaan pembangunan Desa untuk memastikan penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa sesuai peraturan perundang-undangan.
(3) Bupati mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) kepada Camat dengan kewajiban melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setiap akhir Tahun Anggaran.

Pasal 54

Kegiatan dan format Perencanaan Pembangunan Desa tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RPJM Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, dan untuk selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
(2) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RKP Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya.
(3) Bagi penjabat Kepala Desa yang melaksanakan tugas karena Kepala Desa telah habis masa jabatannya wajib menyusun RPJM Desa Transisi sampai dengan calon Kepala Desa terpilih dilantik.
(4) RPJM Desa Transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 12 JUL 2019

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 12 JUL 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2019 NOMOR 80

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNGAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

A. TAHAPAN PENYUSUNAN RPJM DESA

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 7 Ayat (3) mengatur tahapan penyusunan RPJM Desa yaitu :

1. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa.
2. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Daerah.
3. Pengkajian keadaan Desa.
4. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa.
5. Penyusunan rancangan RPJM Desa.
6. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musrenbang Desa.
7. Penetapan RPJM Desa.

Secara rinci tahapan dan keluaran serta pelaku dalam penyusunan RPJM Desa ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Tahapan/Kegiatan	Hasil/Keluaran	Keterangan
1	Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa	Terbentuknya Tim Penyusun RPJM Desa yang beranggota 7-11 orang	Dibentuk oleh Kepala Desa dengan SK Kepala Desa
2	Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Daerah	Data dan analisis : • RPJMD Daerah; • Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah; • Rencana umum tata ruang wilayah Daerah; • Rencana rinci tata ruang wilayah Daerah; dan • Rencana pembangunan kawasan perDesaan Hasil : • Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa	Dilakukan oleh Tim Penyusun RPJM Desa
3	Pengkajian keadaan Desa	Data dan analisis : • Penyelarasan data	Tim Penyusun RPJM Desa

	melalui Musdus	Desa (data sekunder). • Penggalian gagasan masyarakat, untuk melihat potensi dan masalah. • Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa Hasil : • Laporan hasil pengkajian keadaan Desa	
4	Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa (analisa data dan pelaporan data Desa yang sudah diselaraskan)	• Data rencana program pembangunan Daerah yang akan masuk ke Desa. • Data rencana program pembangunan kawasan perDesaan. • Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.	Tim Penyusun RPJM Desa
5	Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa	Berita acara penyusunan Rancangan RPJM Desa, yang dilampiri : • Laporan hasil pengkajian keadaan Desa. • Rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa. • Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahanDesa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa,dan pemberdayaan masyarakat Desa	• BPD • Tim Penyusun RPJM Desa • Masyarakat Desa
6	Penyusunan Rancangan RPJM Desa	Rancangan RPJM Desa yang mendapatkan persetujuan Kepala Desa.	Tim Penyusun RPJM Desa
7	Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa	Rancangan RPJM Desa dibahas melalui musyawarah Desa dan disepakati olehpeserta Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai RPJM Desa	• BPD • TimPenyusunRPJM Desa • Masyarakat Desa

8	Penetapan dan perubahan RPJM Desa	Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa	• Kades • BPD

Matriks Tahapan dan Alur Penyusunan RPJM DESA :

A. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa		
	1. Kepala Desa, setelah dilantik secara resmi, membentuk Tim Penyusun RPJM Desa. 2. Kepala Desa membuat Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RPJM Desa. 3. Tim Penyusun RPJM Desa mendengarkan dan membahas pemaparan visi dan misi Kepala Desa, yang akan menjadi acuan dalam seluruh proses penyusunan RPJM Desa ini.	• Tugas Tim Penyusun RPJM Desa adalah sebagai berikut : 1. Menyelaraskan arah kebijakan pembangunan Daerah. 2. Mengkaji keadaan Desa. 3. Menyusun rancangan RPJM Desa. 4. Menyempurnakan rancangan RPJM Desa. • Struktur Tim Penyusun RPJM Desa antara lain : 1. Kepala Desa selaku pembina. 2. Sekretaris Desa selaku ketua. 3. Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris. 4. Anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya. • Jumlah anggota tim paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang. • Anggota Tim Penyusun mempertimbangkan keterwakilan perempuan di dalamnya.
B. Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah		
	1. Tim Penyusun mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan Daerah. 2. Tim Penyusun mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Daerah yang akan masuk ke Desa	• Tujuan menyelaraskan arah kebijakan pembangunan Daerah adalah tujuan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa. • Informasi tentang arah kebijakan pembangunan Daerah sekurang-kurangnya meliputi: 1. Rencana pembangunan jangka menengah Daerah. 2. Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah. 3. Rencana umum tata ruang wilayah Daerah. 4. Rencana rinci tata ruang wilayah Daerah.

	dengan cara mengelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. 3. Data rencana program dan kegiatan menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Desa. 4. Tim Penyusun membuat laporan penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Daerah dengan format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa dari hasil pendataan dan pemilahan.	5. Rencana pembangunan kawasan perDesaan.
C. Pengkajian Keadaan Desa		
	1. Tim Penyusun melakukan penyelarasan data Desa: pengambilan data dari dokumen data Desa. 2. Tim Penyusun melakukan penyelarasan data Desa: pembandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini. 3. Tim Penyusun membuat laporan hasil penyelarasan data Desa dengan format data Desa dan menjadi lampiran laporan	• Tujuan pengkajian keadaan Desa adalah untuk mempertimbangkan kondisi obyektif Desa. • Penyelarasan data Desa ini meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di Desa • Hasil penyelarasan data Desa tersebut menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa. • Tujuan penggalian gagasan masyarakat untuk menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa, dan identifikasi masalah yang dihadapi Desa. • Hasil penggalian gagasan menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan

	hasil pengkajian keadaan Desa. 4. Tim Penyusun melakukan penggalian gagasan masyarakat: musyawarah dusun. 5. Tim Penyusun melakukan penggalian gagasan masyarakat: musyawarah khusus unsur masyarakat 6. Tim Penyusun melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa berdasarkan hasil penggalian gagasan masyarakat 7. Tim Penyusun membuat laporan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa berdasarkan penggalian gagasan masyarakat dengan format usulan rencana kegiatan dan menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa. 8. Tim Penyusun membuat laporan hasil pengkajian 9. Tim Penyusun membuat berita acara laporan hasil pengkajian keadaan Desa. 10. Tim Penyusun menyerahkan berita acara laporan hasil pengkajian	Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. • Penggalian gagasan masyarakat dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa sebagai sumber data dan informasi. • Pelibatan masyarakat Desa dalam kegiatan penggalian gagasan masyarakat dapat dilakukan melalui musyawarah khusus unsur masyarakat antara lain: (1) tokoh adat, (2) tokoh agama, (3) tokoh masyarakat, (4) tokoh pendidikan, (5) kelompok tani, (6) kelompok nelayan, (7) kelompok perajin, (8) kelompok perempuan, (9) kelompok pemerhati dan pelindungan anak, (10) kelompok masyarakat miskin, dan (11) kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa. • Dalam kegiatan penggalian gagasan masyarakat ini Tim Penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan terhadap musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat di atas. • Penggalian gagasan dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah. • Dalam diskusi kelompok menggunakan alat bantu berupa sketsa Desa, kalender musim dan bagan kelembagaan Desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat. • Jika terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat bantu kerja, maka Tim Penyusun RPJM Desa dapat menggunakan alat bantu kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Desa. • Tim Penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat bantu kerja sesuai dengan situasi dan kondisi setempat dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan. • Berita acara laporan hasil pengkajian keadaan Desa dilampiri dokumen : 1. Data Desa yang sudah diselaraskan. 2. Data rencana program pembangunan Daerah yang akan masuk ke Desa.

	keadaan Desa kepada Kepala Desa. 11. Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa.	3. Data rencana program pembangunan kawasan perDesaan. 4. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat. • Laporan hasil pengkajian keadaan Desa menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.
D. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa		
	1. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan Desa. Musyawarah Desa ini dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa. 2. Musyawarah Desa dilakukan dengan cara diskusi kelompok berdasarkan idang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. 3. BPD membuat berita acara tentang hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa. Hasil kesepakatan musyawarah Desa ini menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa.	• Musyawarah Desa membahas dan menyepakati antara lain: 1. Laporan hasil pengkajian keadaan Desa. 2. Rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa. 3. Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. • Pembahasan rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. • Diskusi kelompok secara terarah itu membahas sebagai berikut : 1. Laporan hasil pengkajian keadaan Desa. 2. Prioritas rencana kegiatan Desa selama 6 (enam) tahun. 3. Sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa. 4. Rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

<table>
<tr><td colspan="3">E. Penyusunan Rancangan RPJM Desa</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">1. Tim Penyusun menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara hasil kesepakatan musyawarah Desa. Rancangan RPJM Desa dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa.
2. Tim Penyusun membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa.
3. Tim Penyusun menyerahkan berita acara dan rancangan RPJM Desa kepada Kepala Desa.
4. Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM.
5. Dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa maka Tim Penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa.
6. Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa dilanjutkan dengan kegiatan musrenbang Desa.</td></tr>
<tr><td colspan="3">F. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musrenbang Desa</td></tr>
<tr><td></td><td>1. Kepala Desa menyelenggarakan musrenbang Desa.
2. Kepala Desa membuat berita acara tentang hasil kesepakatan musrenbang Desa.</td><td>• Tujuan musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
• Musrenbang Desa ini diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. Unsur masyarakat itu terdiri atas (1) tokoh adat, (2) tokoh agama, (3) tokoh masyarakat, (4) tokoh pendidikan, (5) perwakilan kelompok tani, (6) perwakilan kelompok nelayan, (7) perwakilan kelompok perajin, (8) perwakilan kelompok perempuan, (9) perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak, dan (10) perwakilan kelompok masyarakat miskin.
• Selain unsur masyarakat itu, musrenbang Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.</td></tr>
<tr><td colspan="3">G. Penetapan RPJM Desa</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">1. Kepala Desa mengarahkan Tim Penyusun untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa apabila ada usulan dan perbaikan dari hasil kesepakatan musrenbang Desa.
2. Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa. Rancangan RPJM Desa menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa.
3. Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.</td></tr>
</table>

B. FORMULIR SK KEPALA DESA TENTANG TIM PENYUSUN RPJM DESA

KABUPATEN CILACAP
KEPUTUSAN KEPALA DESA.............
KECAMATAN ....
NOMOR .....TAHUN ....

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

KEPALA DESA............. ,

Menimbang :
a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa ...... Kecamatan .... Tahun .... telah berakhir sehingga perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
b. bahwa untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa....... Kecamatan .... Tahun .... perlu membentuk tim penyusun;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa ..... Kecamatan .... Tahun ...... ;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Bupati Nomor 85 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 85);
12. Peraturan Bupati Nomor ..... tahun .... tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa (Berita Daerah Tahun .... Nomor ....);

13. Peraturan Desa Nomor .... Tahun .... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Desa Tahun .... Nomor ...);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun RJMDesa yang susunan keanggotaannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

a. mengkaji kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
b. mengumpulkan dan mengkaji bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
c. melakukan penjaringan aspirasi masyarakat Desa;
d. menyusun dan merumuskan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas sampai dengan diundangkannya Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa berkewajiban untuk melaporkan hasilnya secara tertulis dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ....
pada Tanggal..........................20....
KEPALA DESA................,

....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA..........
NOMOR .... TAHUN ....
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA ......KECAMATAN ...TAHUN ......

TIM PENYUSUN RENCANAPEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM Desa) DESA .... KECAMATAN ....TAHUN ....

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.		Kepala Desa	Pembina
2.		Sekretaris Desa	Ketua
3.		Ketua LPPMD/Perangkat Desa	Sekretaris
4.		Perangkat Desa	Anggota
5.		Lembaga Kemasyarakatan Desa	Anggota
		KPMD	Anggota
		....	Anggota

KEPALA DESA.................

(................................)

C. FORMAT PERATURAN DESA TENTANG RPJM Desa

KEPALA DESA ....
KECAMATAN ....
KABUPATEN CILACAP

PERATURAN DESA ....
NOMOR .... TAHUN ....

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN .... S/D TAHUN ....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA .... ,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah;

b. bahwa Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;

d. bahwa Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa;

e. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun ..... s/d Tahun .... ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Bupati Nomor 85 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 85);
12. Peraturan Bupati Nomor ..... tahun .... tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa (Berita Daerah Tahun .... Nomor ....);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ....
Dan
KEPALA DESA ....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN .... S/D TAHUN ....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Cilacap.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Daerah Cilacap.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Daerah Cilacap.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksanan Teknis.
12. Badan permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
14. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desameliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

15. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
16. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
17. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa.
18. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.
19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
20. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
21. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
22. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
23. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perDesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
24. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
25. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
26. Penggalian gagasan masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan untuk menemukenali masalah yang dihadapi Desa, potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa.
27. Musyawarah Dusun adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan di tingkat dusun untuk menggali masalah, potensi dan memilih delegasi dusun ditingkat dusun.
28. Utusan atau perwakilan Dusun adalah orang yang dipilih dan disepakati serta memiliki kapasitas untuk

mewakili semua unsur yang ada ditingkat dusun.

29. Lokakarya Desa adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan ditingkat Desa untuk membahas hasil musyawarah dusun ditingkat Desa.
30. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
31. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
32. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
33. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
34. Kawasan PerDesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perDesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
35. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB-Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
37. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
38. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagaian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsya yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
39. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tida bergerak.
40. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
41. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah

dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

42. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter Desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan,prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadap di Desa.
43. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
44. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 2

(1) Sosialisasi dan pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa.
(2) Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Daerah.
(3) Pengkajian keadaan Desa, yang dilakukan melalui tahapan :
   a. penggalian gagasan melalui Musyawarah Dusun;
   b. pengelompokan masalah dan potensi Desa melalui Lokakarya Desa; dan
   c. pelaporan pengkajian keadaan Desa.
(4) Pembahasan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa.
(5) Penyusunan rancangan RPJM Desa.
(6) Pembahasan Rancangan RPJM Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
(7) Penetapan RPJM Desa.

BAB III
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM Desa

Pasal 3

Rencana Pembangunan Jangka Menengan Desa Tahun ...... s/d Tahun ..... disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Peraturan Desa Tentang RPJMDesa
Kata Pengantar
Daftar Isi
BAB I : PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Manfaat

BAB II : PROFIL DESA
- 2.1. Sejarah Desa
- 2.2. Peta dan Kondisi Umum Desa
- 2.3. Kelembagaan dan SOTK Desa
- 2.4. Dinamika Konflik
- 2.5. Masalah dan Potensi

BAB III : PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa
- 3.1. Sosialisasi

Pasal 4

Isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun ……… s/d Tahun ………. sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun ……… s/d Tahun ………. merupakan landasan dan pedoman bagi Lembaga Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa.

Pasal 6

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel serta dipertanggungjawabkan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 7

(1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal :
    a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
    b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah Provinsi, dan/atau pemerintah Daerah.
(2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

BAB IV
MEKANISME MUSYAWARAH DESA DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM-DESA

Paragraf 1
Mekanisme Musyawarah

Pasal 8

(1) Musyawarah Desa diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat.
(2) Hak masyarakat dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. mendapatkan informasi secara lengkap dan benar perihal hal-hal bersifat strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
    b. mengawasi kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa maupun tindaklanjut hasil keputusan Musyawarah Desa;
    c. mendapatkan perlakuan sama dan adil bagi unsur masyarakat yang hadir sebagai peserta Musyawarah Desa;
    d. mendapatkan kesempatan secara sama dan adil dalam

menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab perihal hal-hal yang bersifat strategis selama berlangsungnya Musyawarah Desa;

e. menerima pengayoman dan perlindungan dari gangguan, ancaman dan tekanan selama berlangsungnya Musyawarah Desa.

(3) Kewajiban masyarakat dalam peyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. mendorong gerakan swadaya gotong royong dalam penyusunan kebijakan publik melalui Musyawarah Desa;

b. mempersiapkan diri untuk berdaya dalam menyampaikan aspirasi, pandangan dan kepentingan berkaitan hal-hal yang bersifat strategis;

c. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel;

d. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram selama proses berlangsungnya Musyawarah Desa;

e. melaksanakan nilai-nilai permusyawaratan, permufakatan proses kekeluargaan, dan kegotong-royongan dalam pengambilan keputusan perihal kebijakan publik.

Paragraf 2

Pengambilan Keputusan

Pasal 9

(1) Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

(3) Mekanisme pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan salah seorang perwakilan peserta Musyawarah Desa.

(5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri catatan tetap dan laporan singkat.

(6) Apabila Ketua Badan Permusyawaratan Desa berhalangan sebagai pimpinan Musyawarah Desa Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh pimpinan Musyawarah Desa.

(7) Apabila Kepala Desa berhalangan hadir dalam Musyawarah Desa, Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh yang mewakili Kepala Desa yang ditunjuk secara tertulis oleh Kepala Desa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa melalui Peraturan Kepala Desa.

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa .... (Nama Desa)

Ditetapkan di : ....

Pada tanggal : ....

KEPALA DESA .... (Nama Desa)

....

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di Desa ....
pada tanggal ....
SEKRETARIS DESA ....

....
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

LEMBARAN DESA .... TAHUN .... NOMOR ....

D. SISTEMATIKA RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)

Sistematika Rancangan RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) secara umum sebagai berikut :

Cover

Peraturan Desa Tentang RPJMDesa

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Manfaat

BAB II : PROFIL DESA

2.1. Sejarah Desa

2.2. Peta dan Kondisi Umum Desa

2.3. Kelembagaan dan SOTK Desa

2.4. Dinamika Konflik

2.5. Masalah dan Potensi

BAB III : PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa

3.1. Sosialisasi

3.2. Musyawarah Dusun

3.3. Lokakarya Desa

3.4. Musyawarah Desa

3.5. Musrenbang RPJMDesa

BAB IV : PRIORITAS MASALAH

BAB V : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM ,KEGIATAN, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

5.1. Visi

5.2. Misi

5.3. Arah Kebijkan Pembangunan Desa

5.4. Arah Kebijakan Keuangan Desa

BAB VI : PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF PEMBANGUNAN DESA

6.1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan

6.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

6.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakat

6.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

6.5. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

BAB VII : PENUTUP

7.1. Kesimpulan

7.2. Saran

Lampiran-Lampiran :

1. Matrik Tahapan dan Alur Penyusunan RPJM Desa
2. SK Kepala Desa tentang Penetapan Tim Penyusunan RPJM Desa
3. Tabel Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa
4. Data Desa
   - 4.1. Peta Desa
   - 4.2. Lampiran Data Desa tentang Daftar Sumber Daya Alam
   - 4.3. Lampiran Data Desa tentang Daftar Sumber Daya Manusia
   - 4.4. Lampiran Daftar Sumber Daya Pembangunan
   - 4.5. Lampiran Daftar Sumber Daya Sosial Budaya
5. Daftar Gagasan Dusun / Kelompok
   - 5.1. Sketsa Desa

5.2. Kalender Musim
5.3. Bagan Kelembagaan
6. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan Desa dari dusun dan/ atau kelompok masyarakat
7. Formulir Berita Acara Pelaksanaan Pengkajian Keadaaan Desa
8. Formulir Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa
9. Formulir Berita Acara Penyusunan RPJM Desa melalui Musyawarah Desa
10. Formulir Rancangan RPJM Desa
11. Formulir Berita Acara Penyusunan Rancangan RPJM Desa
12. Formulir Berita acara Penyusunan RPJM Desa melalui Musrenbang Desa
13. Foto Kegiatan (Musyawarah Dusun/kelompok, Musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)

E. FORMULIR – FORMULIR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

I. LAMPIRAN DAFTAR FORMAT TAHAP PERENCANAAN

No.	Judul Formulir	Pasal terkait	Nama Form
1	Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa	Pasal 11	F.I.1
2	Data Desa	Pasal 13	
	2,1 Daftar sumber daya alam		F.I.2.1
	2,2 Daftar sumber daya manusia		F.I.2.2
	2,3 Daftar sumber daya pembangunan		F.I.2.3
	2,4 Daftar sumber daya sosial budaya		F.I.2.4
3	Rekapitulasi usulan rencana kegiatan Desa dari dusun dan/ atau kelompok masyarakat	Pasal 17	F.I.3
	3,1 Daftar gagasan Dusun/ Kelompok	Pasal 16	F.I.3.1
	3.1.a Contoh Sketsa Desa		F.I.3.1.a
	3.1.b Contoh Kalender Musim		F.I.3.1.b
	3.1.c Contoh Bagan Kelembagaan		F.I.3.1.c
4	Berita acara hasil pengkajian keadaan Desa	Pasal 18	F.I.4
	4,1 Laporan hasil pengkajian keadaan Desa (Contoh Outline)	Pasal 19	F.I.4.1
5	Berita acara penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa	Pasal 22	F.I.5
6	Rancangan RPJM Desa	Pasal 23	F.I.6
7	Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa	Pasal 23	F.I.7
8	Berita acara Penyusunan RPJM Desa melalui Musrenbang Desa	Pasal 26	F.I.8
9	Berita acara penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Desa	Pasal 32	F.I.9

10	Pagu indikatif Desa	Pasal 36	F.I.10
11	Program dan Kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa	Pasal 36	F.I.11
12	Rancangan RKP Desa	Pasal 41	F.I.12
	Lampiran rancangan RKP	Pasal 41	
	12,1 Proposal Teknis		F.I.12.1
	12.1.1 Gambar Rencana Prasarana		F.I.12.1.1
	12,2 Rencana Anggaran Biaya (RAB)	Pasal 42	F.I.12.2
	12,3 Pemeriksaan proposal Teknis RAB	Pasal 42	F.I.12.3
13	Daftar usulan RKP Desa	Pasal 43	F.I.13
14	Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa	Pasal 44	F.I.14
15	Berita acara Rancangan RKP Desa melalui Musrenbang Desa	Pasal 48	F.I.15
16	Pemantauan Perencanaan Pembangunan Desa	Pasal 52	F.I.16
	Jumlah Formulir		28

Form.I.1. : Daftar Rencana Program Dan Kegiatan Pembangunan Daerah Yang Masuk Ke Desa

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG MASUK KE DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : CILACAP
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Program/ Kegiatan	SKPD Pengelola Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan (Dusun/RT/ RW)	Volume	Satuan	Pagu Dana(Rp.)

Desa ...., tanggal ...., ..., ...

Mengetahui,
Kepala Desa

(..............................)

Ketua Tim Penyusun
RPJM Desa

(..............................)

Form.I.2.1 : Data Desa tentang Daftar Sumber Daya Alam

Formulir Data Desa Daftar Sumber Daya Alam

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM	
DESA	
KECAMATAN	
KABUPATEN	CILACAP
PROVINSI	JAWA TENGAH

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
CONTOH			
1	Material batu kali dan Kerikil	400.000	m3
2	Pasir urug	700.000	m3
3	Lahan Tegalan	11.128	Ha
4	Lahan Persawahan	1.104	Ha
5	Lahan Hutan	35.000	Ha
6	Sungai	8.124	Ha
7	Tanaman Perkebunan : Cengkeh, Lada, Kopi, Panili	6.500	Ha
8	Air terjun	4	bh
9	dan seterusnya		

Desa …………………, tanggal …., …., ….

Mengetahui,
Kepala Desa

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(…………………………)

(…………………………)

Keterangan :
Diisi dengan data sekunder dari data Potensi
Desa, Profil Desa, Monografi Desa, Data kependudukan catatan sipil, data pendidikan dll yang relevan
D = SDA dalam Desa
K = SDA terkait Kawasan PerDesaan/ Wilayah Antar Desa

Form.I.2.2 : Data Desa tentang Daftar Sumber Daya Manusia

Formulir Data Desa Daftar Sumber Daya Manusia

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA	
DESA	
KECAMATAN	
KABUPATEN	CILACAP
PROVINSI	JAWA TENGAH

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
	CONTOH		
1	Penduduk dan keluarga		
	a. Jumlah penduduk laki-laki		orang
	b. Jumlah penduduk perempuan		orang
	c. Jumlah keluarga		keluarga
2	Sumber penghasilan utama penduduk		
	a. Pertanian, perikanan, perkebunan		
	b. Pertambangan dan penggalian		
	c. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)		
	d. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan		
	e. Angkutan, pergudangan, komunikasi		
	f. Jasa		
	g. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dll)		
3	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan		
	a. Lulusan S-1 keatas	8	orang
	b. Lulusan SLA	252	orang
	c. Lulusan SMP	574	orang
	d. Lulusan SD	2294	orang
	e. Tidak tamat SD/ tidak sekolah	29	orang
4	.....		

Desa ...., tanggal ...., ..., ...

Mengetahui,
Kepala Desa

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(..............................)

(..............................)

Form.I.2.3 : Daftar Sumber Daya Pembangunan

Formulir Data Desa Daftar Sumber Daya Pembangunan

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN	
DESA	
KECAMATAN	
KABUPATEN	CILACAP
PROVINSI	JAWA TENGAH

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
	CONTOH		
1	Aset prasarana umum		
	a. Jalan		
	b. Jembatan		
	....		
2	Aset Prasarana pendidikan		
	a. Gedung Paud		
	b. Gedung TK		
	c. Gedung SD		
	d. Taman Pendidikan Alqur'an		
	.....		
3	Aset prasarana kesehatan		
	a. Posyandu		
	b. Polindes		
	c. MCK		
	d. Sarana Air Bersih		
	....		
4	Aset prasarana ekonomi		
	a. Pasar Desa		
	b. Tempat Pelelangan Ikan		
	....		
5	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah kelompok usaha		
	b. Jumlah kelompok usaha yang sehat		
	....		
6	Aset berupa modal		
	a. Total aset produktif		
	b. Total pinjaman di masyarakat		
	...		
7	...		

Desa ...., tanggal ...., ..., ...

Mengetahui,
Kepala Desa

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(..............................)

(..............................)

Form.I.2.4 : Daftar Sumber Daya Sosial Budaya

Formulir Data Desa Daftar Sumber Daya Sosial Budaya

DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA	
DESA	
KECAMATAN	
KABUPATEN	CILACAP
PROVINSI	JAWA TENGAH

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan

Desa ...., tanggal ...., ..., ...

Mengetahui,
Kepala Desa

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.............................)

(.............................)

Keterangan : Sumber daya sosial diisi dengan budaya-budaya yang dimiliki dan berkembang, seperti kegiatan-kegiatan Gotong-royong, peringatan-peringatan hari-hari tertentu yang masih dilakukan serta pengembangan dari kegiatan/ vestifal seni-budaya lainya .

Form.I.3 : Rekapitulasi usulan rencana kegiatan Desa dari dusun dan/ atau kelompok masyarakat

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN DESA DARI DUSUN DAN / KELOMPOK MASYARAKAT

DESA : ....
KECAMATAN : ....
KABUPATEN : CILACAP
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
	Contoh						
I	Penyelenggaraan pemerintahan Desa 1. Penetapan dan penegasan batas Desa 2. Pendataan Desa 3. Penyusunan tata ruang Desa	Dusun Karangrejo	1	paket	-	-	-
II	Pelaksanaan pembangunan Desa 1. Pemeliharaan jalan 2. Pembangunan jaringan irigasi 3. Rehabilitasi Gedung Posyandu						
III	Pembinaan Kemasyarakatan 1. Pembinaan PKK 2. Pelaksanaan Siskamling 3. Pembinaan kerukunan umat beragama ...						
IV	Pemberdayaan Masyarakat 1. Pelatihan tata boga 2. Pelatihan teknologi tepat guna 3. Pelatihan KPMD						

Keterangan:
A-RTM : Anggota Rumah Tangga Miskin

Desa ...., tanggal ...., ..., ...

Mengetahui
Kepala Desa

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(................................)

(................................)

Form.I.3.1 : Daftar gagasan Dusun/ Kelompok

DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK : ……………………………

DESA : ………………………..
KECAMATAN : ………………………..
KABUPATEN : CILACAP
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
	Contoh						
1	Rehabilitasi Gedung Posyandu	RT. 01	1	unit	35	40	27
2	Pembangunan jaringan irigasi	RT. 02 dan RT 03	1200	meter	100	125	90
3	Pelatihan tata boga	RT. 01, 02, 03	15	orang	5	10	9
	…..						

Desa …………………, tanggal …., …., ….

Mengetahui
Kepala Desa

Ketua Tim Penyusun RPJM
Desa

(…………………………)

(……………………………)

Keterangan:
A-RTM : Anggota Rumah Tangga Miskin

PENGKAJIAN KEADAAN DESA

A. Masukan
   1. Contoh hasil pengkajian masalah dan potensi dari potret Desa
      a. Potret/Sketsa Desa; dan
      b. Daftar masalah dan potensi dari potret Desa.
   2. Contoh hasil pengkajian masalah dan potensi dari kalender musim
      a. Contoh gambar kalender musim; dan
      b. Daftar masalah dan potensi dari kalender musim
   3. Contoh hasil pengkajian Bagan Kelembagaan
      a. Contoh Bagan Kelembagaan Desa; dan
      b. Daftar masalah dan potensi dari bagan kelembagaan
B. Proses
   1. Contoh Hasil Penentuan Peringkat Masalah;
   2. Hasil Penentuan Peringkat Masalah;
   3. Contoh Hasil Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah; dan
   4. Penentuan Peringkat Tindakan.

Form.I.3.1.a : Contoh Sketsa Desa

a. POTRET/SKETSA DESA

1.	: Balai Desa	7.	Posyandu	13.	Kolam Ikan
2.	: Pasar	8.	Sawah	14.	Sungai
3.	:Gereja	9.	Jembatan	15.	Kebun Kopi
4.	:Gedung SD	10.	Perumahan	16.	Pinus
5.	:Masjid	11.	Jalan Kampung	17.	Jagung
6.	:Gedung TK	12.	Jalan Desa	10.	Lap. Bola

b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET DESA

No	MASALAH	POTENSI
1.	Jalan desa di wilayah RW 02 sepanjang 1.200 meter rusak berat.	Batu Pasir Tenaga Gotong Royong
2.	Lingkungan perumahan penduduk RW 07 tidak sehat..	- LK-Desa dan PKK - Kader-kader di desa - Puskesmas pembantu
3.	Banyak anak balita di RW 13 menderita penyakit campak.	- Puskesmas Pembantu - Posyandu - Kader Posyandu
4.	Tambak/kolam ikan kurang dimanfaatkan oleh petani ikan.	- Kolam/lahan tambak - Aliran/irigasi - Petani tambak
5.	Jembatan di Dusun Damai longsor.	- Batu dan pasir - Kayu dan bambu - Tenaga Gotong royong

a. GAMBAR KALENDER MUSIM

MASALAH KEGIATAN KEADAAN	PANCAROBA			KEMARAU				MUSIM HUJAN				
	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	JAN	FEB
Kekurangan air bersih	-	-	-	-	**	****	**	*	-	-	-	-
Kekurangan pangan	-	-	-	*	***	****	*	-	-	-	-	-
Kesehatan (banyak penyakit)	**	****	**	-	**	-	-	-	**	***	****	-
Banjir	-	-	-	-	**	***	*	-	-	-	-	-
Panen	***	***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanam	-	-	-	-	-	-	-	-	***	****	-	-
Dst.												

b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

No	MASALAH	POTENSI
1.	Pada musim kemarau, di dua dusun kekurangan air bersih.	Sungai Mata air Swadaya masyarakat Batu pasir
2.	Pada musim kemarau, hasil panen merosot (gagal).	- Irigasi tersier - Luas lahan persawahan - Kelompok Tani - KUD
3.	Pada musim pancaroba banyak masyarakat desa terserang ispa (infeksi saluran pernafasan akut).	- Puskesmas Pembantu - Kebun obat keluarga - Posyandu
4.	Pada musim hujan banyak masyarakat di Dusun Suci terkena diare.	- Puskesmas pembantu - Posyandu - Bidan desa - Kebun obat keluarga
5.	Pada musim hujan, sebagian besar rumah penduduk di Dusun Damai tergenang air setinggi 1 meter.	- Batu dan pasir - Kayu dan bambu - Tenaga Gotong royong

a. BAGAN KELEMBAGAAN DESA

b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN

No	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1.	PEMDES & BPD	Perangkat desa kurang dalam memberikan pelayanan pada masyarakat	- Perangkat lengkap - Sarana tersedia
2.	LK-Desa	Pengurus LK sebagian besar tidak tampak kegiatannya	- Pengurus lengkap - Tenaga pengurus potensial
3.	KELOMPOK TANI	Kegiatan kelompok tani di Dusun Damai macet	- Lembaga ada - Pengurus lengkap
4.	SIMPAN PINJAM	Pengurus Simpan Pinjam tdk pernah melakukan musy dg anggota	- Modal usaha besar - Pengurus lengkap
5.	KUD	Kurang bermanfaat dalam memasarkan hasil pertanian	- Ada program pelatihan - Ada kredit bunga rendah tersedia
	dst	dst	dst

Form.I.4 : Berita acara hasil pengkajian keadaan Desa

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa di Desa ……………… Kecamatan ………………… Kabupaten ……………… Provinsi ………………… pada :

Hari dan Tanggal : ……………………………………
Jam :……………………………………
Tempat :……………………………………

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Desa tersebut adalah :

Contoh :

1. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa Desa
2. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
3. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
4. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

……………………, Tanggal, …, …., ….

Mengetahui,
Kepala Desa

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(……………………………)

(……………………………)

Form.I.4.1 : Laporan hasil pengkajian keadaan Desa (Contoh Outline)

LAPORAN
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

DESA : ....
KECAMATAN : ....
KABUPATEN : CILACAP
PROVINSI : JAWA TENGAH

I. Latar Belakang

Contoh :
Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan Desa adalah ketersediaan RPJMDesadan RKPDesa. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek Desa. Maka kualitas RPJM Desa dan RKP Desa menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.
....

II. Tujuan

Contoh :
Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat :
1. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Daerah.
2. pengkajian potensi Desa.
3. pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa.
4. Pengkajian permasalahan yang dihadapi.
5. Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat.
6. ....

III. Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa

Contoh :
Pengkajian keadaan Desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.
....

IV. Pendekatan dan Metode

Contoh :
Pengkajian keadaan Desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa).
....

V. Alat Kaji Dan Instrumen

Contoh :
Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

……………………………………………………………………………………………

VI. Proses Pelaksanaan

Contoh :

1. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan Daerah.
2. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
3. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa.
4. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan.
5. Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.
6. ……………………………………..

VII. Hasil

Contoh :

1. Data Desa yang sudah diselaraskan.
2. Data rencana program pembangunan Daerah yang akan masuk ke Desa.
3. Data rencana program pembangunan kawasan perDesaan.
4. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.
5. …………………………..

VIII. Rencana Kerja Tindak Lanjut

Contoh :

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan Desa.

……………………, Tanggal, …, …., ….

Mengetahui, Kepala Desa	Ketua Tim Penyusun RPJM Desa
(…………………………….)	(…………………………..)

Form.I.5 : Berita acara penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN RPJM DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa, telah diadakan musyawarah Desa di Desa …………… Kecamatan ……………… Kabupaten ………………… Provinsi ……………… dalam rangka penyusunan RPJM Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : …………………………………
Jam : …………………………………
Tempat : …………………………………

yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Materi
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: …………………	dari ……………………
Notulis	: …………………	dari ……………………
Narasumber	:1. ………………	dari …………………….
	2. ………………	dari …………………….
	3. ……….dan seterusnya	

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa yaitu :
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemimpin Musyawarah,	Notulensi,
(…………………)	(…………………)

Mengetahui,
Kepala Desa ……………………….

(………………….)

Mengetahui dan menyetujui,
Wakil dari peserta musyawarah

	Nama	Alamat	Tanda tangan
1.	……………………….	……………………….	………………………………
2.	……………………….	……………………….	………………………………
3.	……………………….	……………………….	………………………………
4.	……………………….	……………………….	………………………………
5.	……………………….	……………………….	………………………………
6.	dan seterusnya...		

Form.I.6 : Rancangan RPJM Desa

RANCANGAN RPJM DESA
TAHUN : ....

DESA : ....
KECAMATAN : ....
KABUPATEN : CILACAP
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Jlh (Rp)	Sumber	Swak elola	Kerjasa ma Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
a	*b*	*c.*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*	*i*	*j*	*k*	*l*	*m*	*n*	*o*	*p*	*q*	*r*	*s*
1	Penyelenggar aan Pemerintahan Desa	a.																
		b.																
		c.																
		d.																
		e.																
Jumlah Per Bidang 1																		
2	Pembangunan Desa	a.																
		b.																
		c.																
		d.																
		e.																
Jumlah Per Bidang 2																		

3	Pembinaan Kemasyarakat an	a.															
		b.																
		c.																
		d.																
		e.																
Jumlah Per Bidang 3														-				
4	Pemberdayaa n Masyarakat	a.																
		b.																
		c.																
		d.																
		e.																
Jumlah Per Bidang 4																		
JUMLAH TOTAL														-				

Desa ...., tanggal ...., ..., ...

Mengetahui
Kepala Desa

(...............................)

Ketua Tim Penyusun RPJM
Desa

(...............................)

Form.I.7 : Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Desa di Desa ………………., Kecamatan ……………………, Kabupaten …………………, Provinsi …………… dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : ………………………………….
Jam : ………………………………….
Tempat : ………………………………….

telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Desa oleh tim penyusun RPJM Desa sebagaimana daftar terlampir.
Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa adalah sebagai berikut :

1. ……………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

…………………, Tanggal, …, …., ….

Mengetahui,
Kepala Desa

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(…………………………….)

(…………………………….)

Form.I.8 : Berita acara Penyusunan RPJM Desa melalui Musrenbang Desa

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RPJM Desa di Desa ……………, Kecamatan ……………., Kabupaten ……………………., Provinsi …………… pada :

Hari dan Tanggal : …………………………………
Jam : …………………………………
Tempat : …………………………………

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber
Pemimpin Musyawarah : …………………… dari ………………………
Notulis : …………………… dari ………………………
Narasumber : 1………………… dari ………………………
2………………… dari ………………………
3. ………..dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa yaitu :

1. ………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………………
5. ………………………………………………………………………………………
6. ………………………………………………………………………………………
7. dan seterusnya

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemimpin Musyawarah	Notulensi
(………………….)	(…………………)

Kepala Desa ………………

(………………….)

Mengetahui dan menyetujui,
Wakil dari peserta musyawarah

	Nama	Alamat	Tanda tangan
1.	………………………	………………………..	………………………………
2.	………………………	………………………..	………………………………
3.	………………………	………………………..	………………………………
4.	………………………	………………………..	………………………………
5.	………………………	………………………..	………………………………
6.	dan seterusnya...		

F. TAHAPAN PENYUSUNAN RKP DESA

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 30 Ayat (2) mengatur tahapan penyusunan RKP Desa yaitu :

a. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa (ada pembentukan Tim Verifikasi);
b. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
c. Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa;
d. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
e. Penyusunan rancangan RKP Desa;
f. Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
g. Penetapan RKP Desa;
h. Perubahan RKP Desa; dan
i. Pengajuan daftar usulan RKP Desa.

G. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG TIM VERFIKASI RKP DESA

KABUPATEN CILACAP
KEPUTUSAN KEPALA DESA………….
KECAMATAN …………………….
NOMOR …..TAHUN ……..

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RENCANA KERJA PEMERINATAH DESA

KEPALA DESA…………. ,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Verifikasi Rencana Kegiatan Pemerintah Desa …………….. Tahun ………………, perlu membentuk Tim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa ………………Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun ……………… ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Bupati Nomor 85 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 85);
11. Peraturan Bupati Nomor ..... tahun .... tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa (Berita Daerah Tahun .... Nomor ....);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun ……………… dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. memverifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa

Tahun ……………..;

b. melaporkan hasil Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun ……………..kepada Kepala Desa; dan

c. mengumumkan hasil Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun …………….. kepada masyarakat.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas sampai dengan tersusunnya draft Rencana Kerja Pemerintah Desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ……….
pada Tanggal……………………….20….
KEPALA DESA……………..,

(……………………..)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA.............
NOMOR ..... TAHUN 20......
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
DESA .... KECAMATAN .... TAHUN ......

TIM VERIFIKASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
DESA .... KECAMATAN .... TAHUN ....

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
dst				

KEPALA DESA.................

(.................................)

H. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG TIM PENYUSUN RKP DESA

KABUPATEN CILACAP
KEPUTUSAN KEPALA DESA.............
KECAMATAN ....
NOMOR .....TAHUN ....

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

KEPALA DESA............. ,

Menimbang :
a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa .... Tahun ...., perlu membentuk Tim;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa ....Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun ....

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Bupati Nomor 85 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 85);
12. Peraturan Bupati Nomor ..... tahun .... tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa (Berita Daerah Tahun .... Nomor ....);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun .... dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun …………;
b. melaporkan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun ……………… kepada Kepala Desa; dan
c. mensosialisasikan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun ……………… kepada masyarakat.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas sampai dengan tersusunnya dan ditetapkannya Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ……….
pada Tanggal………………………20….
KEPALA DESA…………….,

(……………………..)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA............
NOMOR ..... TAHUN 20....
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
DESA .... KECAMATAN ...... TAHUN ....

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
DESA .... KECAMATAN .... TAHUN ......

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.		Kepala Desa	Pembina
2.		Sekretaris Desa	Ketua
3.		Ketua LPPMD/Perangkat Desa	Sekretaris
4.		Perangkat Desa	Anggota
5.		Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya	Anggota
		KPMD	Anggota
		....	Anggota

KEPALA DESA................

(................................)

I. FORMAT PERATURAN DESA TENTANG RKPDesa

KEPALA DESA ....
KECAMATAN ....
KABUPATEN CILACAP

PERATURAN DESA ....
NOMOR .... TAHUN ....

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN ....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA .... ,

Menimbang :
a. bahwa Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa;
b. bahwa RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa;
c. bahwa untuk melaksanakan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran ....

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Bupati Nomor 85 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 85);
12. Peraturan Bupati Nomor ..... tahun .... tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa (Berita Daerah Tahun .... Nomor ....);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ....
Dan
KEPALA DESA ....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN ....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Cilacap.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Daerah Cilacap.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Daerah Cilacap.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksanan Teknis.
12. Badan permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

13. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
14. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desameliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
15. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
16. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
17. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa.
18. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.
19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
20. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
21. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
22. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
23. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perDesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
24. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses

penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.

25. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
26. Penggalian gagasan masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan untuk menemukenali masalah yang dihadapi Desa, potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa.
27. Musyawarah Dusun adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan di tingkat dusun untuk menggali masalah, potensi dan memilih delegasi dusun ditingkat dusun.
28. Utusan atau perwakilan Dusun adalah orang yang dipilih dan disepakati serta memiliki kapasitas untuk mewakili semua unsur yang ada ditingkat dusun.
29. Lokakarya Desa adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan ditingkat Desa untuk membahas hasil musyawarah dusun ditingkat Desa.
30. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
31. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
32. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
33. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
34. Kawasan PerDesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perDesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
35. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban

Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB-Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
37. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
38. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagaian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
39. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tida bergerak.
40. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
41. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
42. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter Desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan,prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadap di Desa.
43. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal Desa yang diinginkan.
44. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

(1) Rencana Kerja Pemerintah Desa .... Tahun .... disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Maksud dan Tujuan
1.3. Dasar Hukum Penyusunan
1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Kondisi Objektif Desa
2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya
 2.2.1 Bidang Peyelenggaraan pemerintahan Desa
 2.2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 2.2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 2.2.4 Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa
 2.2.5 Rencana Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
2.3. Evaluasi Usulan RKP Desa Tahun Sebelumnya
2.4. Permasalahan dan isu strategis

BAB III : GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

3.1. Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya
3.2. Pagu Indikatif Desa
3.3. Pendapatan Asli Desa
3.4. Swadaya Masyarakat Desa
3.5. Bantuan keuangan dari pihak ketiga

BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa
 4.1.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 4.1.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa
 4.1.3. Rencana Pembinaan Kemasyarakatn Desa
 4.1.4. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa
 4.1.5. Rencana Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
4.2. Prioritas Program, Kegiatan, Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa Dan / Atau Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga.
4.3. Rencana Program Kegiatan Dan Anggaran Desa Yang Dikelola

Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan Dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah

BAB V : PELAKSANA KEGIATAN DESA

BAB VI : PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun ....
2. Matrik Skala Desa Prioritas Kemiskinan Tahun ....
3. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Daerah
4. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun ......
5. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
6. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Perdes RKP Desa Tahun .....
7. DU RKP Desa Tahun ....

(2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun .... sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun .... merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun ....

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Daerah.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan

dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran ....

Pasal 8

(1) Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh Tim Penyusun RPJMDesa dalam forum Musyawarah Desa.

(2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Desa dalam perencanaan pembangunan Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa melalui Peraturan Kepala Desa.
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : ....
Pada tanggal : ....
KEPALA DESA .... (Nama Desa)

....
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di Desa ....
pada tanggal ....
SEKRETARIS DESA ....

Nama Terang

LEMBARAN DESA .... TAHUN .... NOMOR ....

LAMPIRAN
PERATURAN DESA .....
NOMOR .... TAHUN .....
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA TAHUN ANGGARAN ....

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

(Kemukakan pengertian ringkas tentang RKP Desa, proses penyusunan RKP Desa, keterkaitan antara dokumen RPJM Desa dengan dokumen dan RKP Desa.)

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra Desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan

A. Mekanisme Penyusunan RKP Desa

Mekanisme penyusunan RKP Desa ...... Tahun ..... dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa dengan melaksanakan kegiatan : Mencermati ulang dokumen RPJM Desa; Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan Membentuk Tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi

pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

2. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa untuk mencermati pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa; Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Penyusunan rancangan RKP Desa; serta Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.
3. Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencermatan terhadap Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan yang masuk ke Desa setelah memperoleh data dan informasi dari Daerah.
4. Tim Penyusun RKP Desa mencermati ulang dokumen RPJM Desa dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
5. Tim Penyusun RKP Desa menyusun Rancangan RKP Desa dengan berpedoman kepada : Hasil kesepakatan musyawarah Desa; Pagu indikatif Desa; Pendapatan Asli Desa; Rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan Daerah; Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD Daerah; Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; setra Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam Rancangan RKP Desa. Tim penyusun RKP Desa menyampaikan berita acara kepada Kepala Desa tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.
6. Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. Rancangan RKP Desa yang sudah disepakati menjadi lampiran dari rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa.
7. Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat masukan.
8. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
9. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa.

B. Visi dan Misi Desa ……

Sesuai dengan kaidah perundang-undangan bahwa RKP Desa harus selaras dengan RPJM Desa, maka RKP Desa ….. Tahun …… disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Desa ….. yang tertuang dalam RPJM Desa ….. Tahun ……, sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan Desa….., yaitu :

"………………………………………………………"

Definisi operasional atau yang dimaksud dengan "………………" dalam Visi kami adalah : "………………………………………………………" dalam arti : ……………………………………………………………………

Adapun Misi Desa adalah sebagai berikut :

1. ……………
2. ……………
3. dan seterusnya

1.2. Maksud dan Tujuan

(uraian secara ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen RKP Desa)

Maksud dari penyusunan RKP Desa .... Tahun ...... adalah sebagai berikut :

1. Menyajikan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Desa yang menjamin adanya sinergi perumusan kondisi atau masalah Desa, perencanaan, serta perumusan strategi yang sesuai dengan kebutuhan Desa.
2. Menyajikan pedoman perencanaan pembangunan Desa bagi penyelenggaraan pemerintahan di Desa........... tahun ....

Tujuan dari penyusunan RKP Desa .... Tahun .... adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi kinerja pembangunan Desa ...... tahun ...... *(n-1)* serta menganalisis prospek pembangunan tahun ...... *(tahun n)* dengan memperhatikan kondisi pembangunan nasional dan regional.
2. Mengarahkan pencapaian Visi dan Misi Desa ..... Tahun .... ke dalam suatu strategi pembagunan yang akan dilaksanakan pada tahun .....
3. Memberikan penjelasan tentang kebijakan pembangunan Desa ...... yang dituangkan dalam susunan prioritas program kegiatan Desa tahun ....

1.3. Dasar Hukum Penyusunan

(uraiankan secara ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKP Desa, baik yang berskala nasional, maupun lokal)

RKP Desa ..... Tahun ..... disusun dengan berlandaskan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Desa Nomor ..... Tahun ..... tentang RPJMDesa Tahun ..... s/d Tahun .....
10. Peraturan Desa Nomor ..... Tahun ..... tentang APBDesa Tahun Anggaran .....

1.4. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa ..... Tahun ..... adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA
- 2.1. Kondisi Objektif Desa
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya
  - 2.2.1. Bidang Peyelenggaraan pemerintahan Desa
  - 2.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
  - 2.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatn Desa
  - 2.2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 2.3. Evaluasi Usulan RKP Desa Tahun Sebelumnya
- 2.4. Permasalahan dan isu strategis

BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
- 3.1. Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya
- 3.2. Pagu Indikatif Desa
- 3.3. Pendapatan Asli Desa
- 3.4. Swadaya Masyarakat Desa
- 3.5. Bantuan keuangan dari pihak ketiga

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Kondisi Objektif Desa (diisi sesuai dengan Profil/serta yg tertera di RPJMDes)

2.1.1. Sejarah Desa

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

2.1.2. Sumber Daya Alam

Desa …… merupakan salah satu Desa di Kecamatan …… Daerah CILACAP, Provinsi Jawa Tengah, memilik luas ……… km². Secara geografis Desa ……. berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara, berbatasan dengan ………
2. Sebelah Timur, berbatasan dengan …..
3. Sebelah Selatan, berbatasan dengan ………..
4. Sebelah Barat, Berbatasan dengan ………

Secara Administratif, wilayah Desa ….. terdiri dari ….. Dusun, dan ….. Rukun Tetangga.

Secara umum Tipologi Desa …… terdiri dari …… (*persawahan, perladangan, perkebunan, peternakan, nelayan, Pertambangan / galian, Kerajinan dan industri kecil, Industri sedang dan besar, Jasa dan perdagangan).*

Topografis Desa ….. secara umum termasuk daerah ……(*landai atau dataran rendah, berbukit bergelombang, perbukitan terjal),* dan berdasarkan ketinggian wilayah Desa….. diklasifikasikan kepada …… *(dataran rendah (0 – 100 m dpl)/dataran sedang (>100 – 500 m dpl)/dataran tinggai (>500 m dpl).*

Penggunaan lahan Desa ….. dapat dilihat pada tabel …. sebagai berikut :
(diisi sesuai hasil pendataan terkini)

No.	Penggunaan Lahan	Tahun (Ha)				
		n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
Lahan Sawah						

No.	Penggunaan Lahan	Tahun (Ha)				
		n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Irigasi Teknis					
2.	Irigasi Setengah Teknis					
3.	Irigasi Sederhana Milik PU					
4.	Irigasi Non PU					
5.	Tadah Hujan					
Lahan Bukan Sawah						
1.	Pekarangan/Bangunan					
2.	Tegal/Kebun					
3.	Ladang/Huma					
4.	Pengembalaan/Padang Rumput					
5.	Sementara Tidak Diusahakan					
6.	Ditanami Pohon/Hutan Rakyat					
7.	Hutan Negara					
8.	Perkebunana					
9.	Rawa-rawa					
10.	Tambak					
11.	Kolam/Empang					
12.	Lahan Lainnya					
Lahan						
1.	....					

Tabel .....

Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

No.	Komoditas	Produksi Per Tahun					
		Satuan	Tahun n-5	Tahun n-4	Tahun n-3	Tahun n-2	Tahun n-1
1.	Tanaman Pangan	Ton/Tahun					
	Padi						
	Jagung						
	Ubi Kayu						
	Ubi Jalar						
	....						
2.	Buah-buahan	Ton/Tahun					
	Mangga						
	Jeruk						
	Pepaya						
	....						
3.	Perkebunan	Ton/Tahun					
	Kelapa						
	Karet						
	Kopi						
	....						
4.	Peternakan	Ekor					

	Sapi						
	Kerbau						
	Kambing						
	Ayam						
	....						
5.	Perikanan	Ton/Tahun					
	Empang						
	Keramba						
	Tambak						
	....						
6.	....	....					
	....						
	....						

Dari kondisi alam Desa ...... diatas, dapat diidentifikasi Sumber Daya Alam yang dimiliki Desa .... dan merupakan salah satu potensi pembangunan di Desa.... Hasil Indentifikasi Sumber Daya Alam Desa ..... Kecamatan ...... dapat dilihat pada tabel ..... sebagai berikut :

Tabel .....

Sumber Daya Alam Desa .... Tahun .... s.d. ....

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Satuan	Tahun				
			n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
	Contoh :						
1.	*Material Batu Kali dan Kerikil*	M^3					
2.	*Pasir Urug*	M^3					
3.	*Lahan Tegalan*	Ha					
4.	*Lahan Hutan*	Ha					
5.	*Sungai*	Ha					
6.	*Tanaman Perkebunan : Cengkeh, Lada, Kopi dll*	Ha					
7.	*Air Terjun*	Buah					
8.	*Dan seterusnya ....*	....					

2.1.3. Sumber Daya Manusia

Jumlah Penduduk Desa .... berdasarkan Profil Desa tahun ..... sebanyak ..... jiwa yang terdiri dari ..... laki laki dan ..... perempuan. Sumber penghasilan utama penduduk...........

Data Sumber Daya Manusia Desa ..... Kecamatan ...... dapat dilihat pada tabel ..... sebagai berikut :

Tabel ....

Daftar Sumber Daya Manusia Desa Tahun ..... s.d. .....

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Tahun				
			n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
	Contoh :						
1.	Penduduk dan Keluarga						
	a. Penduduk Laki-laki	Orang					
	b. Penduduk Perempuan	Orang					
	c. Jumlah Keluarga	Keluarga					
2.	Sumber Penghasilan Utama						

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Tahun				
			n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
	Penduduk						
	a. Pertanian, Perikanan, Perkebunan	Orang					
	b. Pertambangan dan Penggalian	Orang					
	c. Industri Pengolahan (Pabrik, Kerajinan dll.)	Orang					
	d. Perdagangan Besar/Eceran dan Rumah Makan	Orang					
	e. Angkutan, Pergudangan, Komunikasi	Orang					
	f. Jasa	Orang					
3.	Pekerjaan/Mata Pencaharian						
	a. Karyawan	Orang					
	b. TNI/Polri	Orang					
	c. Swasta	Orang					
	d. Wiraswasta/pedagang	Orang					
	e. Petani	Orang					
	f. Tukang	Orang					
	g. Buruh Tani	Orang					
	h. Pensiunan	Orang					
	i. Nelayan	Orang					
	j. Peternak	Orang					
	k. Jasa	Orang					
	l. Pengrajin	Orang					
	m. Pekerja seni	Orang					
	n. Lainnya	Orang					
	o. Tidak bekerja/penganggur	Orang					
4.	Tingkat Pendidikan Masyarakat						
	a. Lulusan pendidikan Umum						
	1) Taman Kanak-kanak	Orang					
	2) Sekolah Dasar/sederajat	Orang					
	3) SMP/Sederajat	Orang					
	4) SMA/Sederajat	Orang					
	5) Akademi/D1-D3	Orang					
	6) Sarjana	Orang					
	7) Pasca Sarjana						
	a) S1	Orang					
	b) S2	Orang					
	b. Lulusan pendidikan khusus						
	1) Pondok Pesantren	Orang					
	2) Pendidikan Keagamaan	Orang					
	3) Sekolah Luar Biasa	Orang					
	4) Kursus Keterampilan	Orang					
	c. Tidak lulus dan tidak						

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Tahun				
			n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
	sekolah						
	1) Tidak lulus	Orang					
	2) Tidak bersekolah	Orang					
5.	Jumlah Penduduk Miskin (menurut standar BPS	Orang					

2.1.4. Sumber Daya Pembangunan

Sumber Daya Pembangunan yang dimiliki Desa ...... yang merupakan salah satu potensi untuk pembangunan Desa diantaranya .... dapat dilihat pada tabel ....

Tabel ......

Sumber Daya Pembangunan Desa .... Tahun ....

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Jumlah	Satuan
1.	Kantor Desa	sewa / semi permanen / permanen	
2.	Prasarana Umum		
	a. Jalan		Km
	b. Jembatan		Buah
	c. Dst		
3.	Prasarana Pendidikan		
	a. Perpustakaan Desa		Buah
	b. Gedung Sekolah PAUD		Buah
	c. Gedung Sekolah TK		Buah
	d. Taman Pendidikan Al Qur'an		Buah
	e. Gedung SD/Sederajat		Buah
	f. Gedung Sekolah SMP/Sederajat		Buah
	g. Gedung Sekolah SMA/Sederajat		Buah
	h. Gedung Perguruan Tinggi		Buah
4.	Prasarana Kesehatan		
	a. Puskesmas	Ada/tidak	
	b. Poskesdes		Buah
	c. Posyandu		Buah
	d. Polindes		Buah
	e. MCK		Buah
	f. Sarana Air Bersih		Buah
4.	Prasarana Ekonomi		
	a. Pasar Desa		Buah
	b. Kios Desa		Buah
	c.		
5.	Prasarana Ibadah		
	a. Mesjid		Buah
	b. Mushola		Buah
	c. Gereja		Buah
	d. Pura		Buah
	e. Vihara		Buah
	f. Klenteng		Buah
6.	Prasarana Umum Lainnya		
	a. Olahraga		Buah
	b. Kesenian/budaya		Buah

	c. Balai pertemuan		Buah
	d. Sumur Desa		Buah
	e. Pasar Desa		Buah
	f.		
7.	Prasarana Lainnya		
	a.		
	b.		

2.1.5. Sumber Daya Sosial Budaya

Tabel ......
Daftar Sumber Daya Sosial Budaya

No.	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Satuan	Tahun				
			n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Kelembagaan						
	a. LPM						
	1) Jumlah pengurus	Orang					
	2) Jumlah anggota	Orang					
	b. Lembaga Adat	Lembaga					
	c. TP PKK						
	1) Jumlah pengurus	Orang					
	2) Jumlah anggota	Orang					
	d. BUMDes						
	1) Jumlah Bumdes	Buah					
	2) Jenis Bumdes	Buah					
	e. Karang Taruna						
	1) Jenis Kegiatan	Buah					
	2) Jumlah Pengurus	Orang					
	3) Jumlah Anggota	Orang					
	f. RT						
	1) Jumlah RT	Buah					
	g. RW						
	1) Jumlah RW	Buah					
	h. Lembaga Kemasyarakatan lainnya	Buah					
2.	Trantib Dan Bencana						
	a. Jumlah Anggota Linmas	Orang					
	b. Jumlah Pos Kamling	Buah					
	c. Jumlah Operasi Penertiban	Kali					
	d. Jumlah Kejadian Kriminal						
	1. Pencurian	Kali					
	2. Perkosaan	Kali					
	3. Kenakalan Remaja	Kali					
	4. Pembunuhan	Kali					
	5. Perampokan	Kali					
	6. Penipuan	Kali					
	e. Jumlah Kejadian Bencana	Kali					
	f. Jumlah Pos Bencana Alam	Pos					

	g. Jumlah Pembalakan Liar	Kali					
	h. Jumlah Pos Hutan Lindung	Pos					
3.	Seni Budaya						
	a. Jumlah Group Kesenian	Buah					
	b. Jumlah Gedung Kesenian	Buah					
	c. Jumlah Gelar Seni Budaya per Tahun	Kali					
	d. …………						
4.	……………						
	a. ……………						

2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya

(Uraikan pelaksanaan RKP Desa Tahun sebelumnya berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatn Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa)

2.2.1. Bidang Peyelenggaraan pemerintahan Desa

(Uraikan pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya terkait bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa.)

Tabel ....

Realisasi Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun ......

No.	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1.								
2.								
3.								
Dst.								

2.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

(Uraikan pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya terkait bidang pelaksanaan pembangunan Desa.)

Tabel ....

Realisasi Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun ......

No.	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1.								
2.								
3.								
Dst.								

2.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

(Uraikan pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya terkait bidang bidang pembinaan kemasyarakatn Desa.)

Tabel ....
Realisasi Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun ......

No.	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1.								
2.								
3.								
Dst.								

2.2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

(Uraikan pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya terkait bidang pemberdayaan masyarakat Desa.)

Tabel ....
Realisasi Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun ......

No.	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1.								
2.								
3.								
Dst.								

2.2.5. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

(Uraikan pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya terkait Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa)

Tabel ....
Realisasi Kegiatan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun ......

No.	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1.								
2.								
3.								
Dst.								

2.3. Evaluasi Usulan RKP Desa Tahun Sebelumnya

(Uraikan hasil kajian Usulan RKP Desa tahun sebelumnya yang diusulkan kepada pemerintah daerah yang sudah melalui hasil musrenbang tingkat kecamatan dan Daerah)

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian kegiatan yang direncanakan dalam RKP Desa ..... Tahun .... dan implementasi dalam APB Desa Tahun .. serta analisa terhadap kesesuian Usulan RKP Desa ...... Tahun .... yang diusulkan kepada pemerintah daerah melalui musrenbang tingkat kecamatan dan Daerah dengan realisasi kegiatan pembangunan Daerah yang masuk ke Desa tahun...

Tabel ......
Realisasi Usulan RKP Desa Tahun .....

No.	Usulan RKP Desa	Rencana Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Realisasi	
					Volume	%
I.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
1.	....					
2.	....					
3.	Dst.					
II.	Pelaksanaan Pembangunan Desa					
1.	....					
2.	....					
3.	Dst.					
III.	Pembinaan kemasyarkatan Desa					
1.	....					
2.	....					
3.	Dst.					
IV.	Pemberdayaan Masyarakat Desa					
1.	....					
2.	....					
3.	Dst.					
V.	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa					
1.	....					
2.	....					
3.	Dst.					

2.4. Permasalahan dan Isu Strategis

(Uraikan hasil perumusan terkait permasalahan dan isu strategis yang menjadi prioritas untuk ditindaklanjuti dalam pembangunan Desa)

A. Permasalahan

1. Peningkatan Kualitas Kesehatan

Salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH) yang merupakan indeks komposit dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perhitungan AHH dikaitkan langsung dengan perhitungan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian bayi (AKB). Dalam rangka mendukung peningkatan AHH, maka permasalahan kesehatan di Desa....... yang harus mendapat perhatian pada tahun ..... adalah : (1) Peningkatan Gizi Ibu Hamil dan Balita; (2) Peningkatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu; serta (3) Pemberdayaan masyarakat dalam penyehatan lingkungan.

2. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Penyiapan Sumber Daya Manusia dalam pembangunan merupakan isu penting dalam pembangunan saat ini. Hasil pembangunan bidang pendidikan suatu daerah diukur dengan Indeks Pendidikan, yang saat ini masih diukur dengan Indeks Komposit Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Hurup (AMH). Pada saat ini tingkat pendidikan masyarakat Desa .... terdiri dari lulusan ...... sebesar ....%, lulusan ..... sebesar ....%, ... serta lulusan .... sebesar .....%.

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan, maka permasalahan pendidikan di Desa ..... yang harus mendapat perhatian pada tahun ..... adalah : (1) Pemenuhan sarana prasarana Pendidikan Anak Dini dan Pendidikan Dasar dalam Kondisi baik; (2) Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah pada penduduk usia SD, SMP dan SMA; (3) Fasilitasi pemenuhan layanan pendidikan bagi keluarga tidak mampu.

3. Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya pemerintah pusat maupun daerah yang terus berupaya dalam menanggulangi kemiskinan, baik melalui program pembangunan yang bersifat program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, dan lain lain, pemerintah Desa .... juga terus berupaya ikut berperan dalam menurunkan angka kemiskinan khususnya di Desa ....

Jumlah masyarakat yang menjasi sasaran Program Perlindungan Sosial di Desa .... menurut data PPLS Tahun 2011 sebanyak Keluarga yang terdiri dari ..... jiwa. Berdasarkan data tersebut, permasalahan penanggulangan kemiskinan di Desa ..... adalah : (1) Fasilitasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Desa.... supaya tepat sasaran dan (2) Pemutahiran data kemiskinan.

4. Peningkatan Infrastruktur
5. ....

B. Isu Strategis

Isu Strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau masalah yang belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun Isu Strategis pembangunan Desa .... adalah sebagai berikut :

1. Perwujudan kemandirian Desa.

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ...

2. ......

BAB III
GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Perkiraan pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

3.1. Evaluasi Pendapatan Desa Tahun Sebelumnya

(Uraikan Realisasi Pendapatan Desa Tahun Sebelumnya)

Pada Tahun ..... Realiasasi pendapatan Desa....... sebesar Rp. .... (............) atau .... % dari target pendapatan Desa tahun .... Realisasi pendapan Desa yang melebihi dari target yang ditetapkan dalam RKP Desa Tahun ..... terdiri dari pendapatan Desa yang bersumber dari .... dan realisasi pendapatan yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan terdiri dari pendapatan Desa yang bersumber dari .....

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Pendapatan Asli Desa		
	a. Hasil Usaha		
	b. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
	c. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
2.	Pendapatan Transfer		
	a. Dana Desa		
	b. Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah Daerah		
	c. Alokasi Dana Desa		
	d. Bantuan Keuangan		
	e. Bantuan Provinsi		
	f. Bantuan Daerah		
3.	Pendapatan Lain lain		
	a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat		
	b. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah		
JUMLAH			

3.2. Pagu Indikatif Desa

(Uraikan gambaran keuangan Desa yang meliputi rencana Dana Desa yang bersumber dari APBN; rencana Alokasi Dana Desa (ADD) yang

merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Daerah; rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Daerah; serta rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan Daerah)

Tabel .....
Pagu Indikatif Desa .... Tahun ......

No.	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Desa	Alokasi Dana Desa	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Bantuan Keuangan	
					APBD Provinsi	APBD Daerah
	Contoh :					
I.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
1.	Operasional Pemerintahan Desa					
	a. Penghasilan Tetap Aparatur Desa					
	b. Tunjangan Penghasilan Aparatur Desa					
	c. Operasional Perkantoran					
	d. Operasional BPD					
	e. Operasional LPM					
	f. Operasional PKK					
	g. Operasional RT/RW					
	h. Operasional Linmas					
	i. Penunjang Kegiatan Keagamaan					
	j. Kegiatan Lainnya					
2.	Penataan Pemerintahan Desa					
	a. Penetapan dan penegasan Batas Desa					
	b. Pendataan Desa					
	c. Penyusunan Tata Ruang Desa;					
	d. Penyelenggaraan Musyawarah Desa					
	e. Pengelolaan Informasi Desa					
	f. Penyelenggaraan Perencanaan Desa					
	g. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa					
	h. Penetapan perangkat Desa					
	i. penetapan organisasi Pemerintah Desa (SOTK Desa);					
	j. pembentukan					

No.	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Desa	Alokasi Dana Desa	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Bantuan Keuangan	
					APBD Provinsi	APBD Daerah
	kelembagaan di Desa (PKK, Karang Taruna LPM BPD dll;					
	k. Pengelolaan aset Desa					
	l. pengelolaan arsip Desa;					
	m. Penyusunan Peraturan Desa;					
	n. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa					
	o. Penyusunan Profil Desa					
3.	Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Desa					
	a. Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa;					
	b. Penyusunan LPPD Dan LKPJ Tahunan					
	c. Penyusunan LPPD Dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa.					
II.	Pelaksanaan Pembangunan Desa					
1.	Pelayanan Dasar					
	a. Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;					
	b. Pengembangan tenaga kesehatan Desa;					
	c. Dst.					
2.	Pembangunan sarana prasarana Desa, Infrastruktur dan Lingkungan Desa					
	a. Pembangunan jalan pemukiman					
	b. pembangunan jalan Desa					
	c. pembangunan jalan usaha tani					
	d. Dst.					
3.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrasruktur dan Lingkungan Desa					
	a. Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan pemukiman					

No.	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Desa	Alokasi Dana Desa	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Bantuan Keuangan	
					APBD Provinsi	APBD Daerah
	b. Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan Desa					
	c. Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan usaha tani					
	d. Dst.					
4.	Dst.					
III.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa					
1	Peningkatan kemasyarakatan Desa					
	a. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan					
	b. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban					
	c. Penyelenggaraan Pendidikan Gotong Royong					
	d. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama					
IV.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
1.	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa					
	a. Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa					
	b. Kegiatan Lainnya					
2.	Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Desa					
	a. Peningkatan Kapasitas dan Fasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;					
	b. Peningkatan Kapasitas dan Fasilitasi Kelompok Usaha Ekonomi Produktif;					
	c. Dst.					
3.	Dst.					
V.	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa					
1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana					
2.	Sub Bidang Keadaan					

No.	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Desa	Alokasi Dana Desa	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Bantuan Keuangan	
					APBD Provinsi	APBD Daerah
	Darurat					
3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak					
TOTAL						

3.3. Pendapatan Asli Desa

(uraikan gambaran keuangan Desa yang diperoleh dari rencana pendapatan asli Desa)

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Pendapatan Desa dikelompokan menjadi Pendapatan Asli Desa, Transfer, dan Pendapatan lain-lain. Kelompok Pendapatan Asli Desa dibagi terdiri dari Pendapatan hasil usaha, hasil aset, Swadaya, partisipasi dan gotong royong serta lain-lain pendapatan asli Desa.

Adapun asumsi Pendapatan Asli Desa Tahun ..... sebesar Rp ....(.......), yang berasal dari : ....

3.4. Swadaya Masyarakat Desa

(Uraikan gambaran keuangan Desa yang diperoleh dari rencana swadaya masyarakat Desa)

Kelompok Pendapatan Asli Desa yang berasal dari swadaya, partisipasi dan gotong royong Masyarakat Desa tahun ..... diperkirakan sebesar Rp .... (............)

3.5. Bantuan keuangan dari pihak ketiga

(Uraikan gambaran keuangan Desa yang diperoleh dari rencana bantuan keuangan dari pihak ketiga)

Kelompok Pendapatan Asli Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan dari Pihak Ketiga tahun ..... diperkirakan sebesar Rp .... (............)

Berdasarkan uraian diatas, maka asumsi Pendapatan Desa ..... Tahun Anggaran ..... sebesar Rp. .... (...............), dengan rincian sebagai berikut ::

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pendapatan Asli Desa	
	a. Hasil Usaha	
	b. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	
	c. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	
2.	Pendapatan Transfer	
	a. Dana Desa	
	b. Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah Daerah	
	c. Alokasi Dana Desa	
	d. Bantuan Keuangan	

	e. Bantuan Provinsi	
	f. Bantuan Daerah	
3.	Pendapatan Lain lain	
	a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat	
	b. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	
JUMLAH		

BAB IV
PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa ...... yang disusun dalam RKP Desa Tahun .... sepenuhnya didasarkan pada rumusan prioritas masalah. Sehingga prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun ...... nantinya benar-benar berjalan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

4.1.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

(Menguraikan rencana prioritas kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa.)

Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun .... adalah :

(contoh)

a. Sub Bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional Pemerintahan Desa;
b. Sub Bidang sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
c. Sub Bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
d. Sub Bidang tata praja Pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
e. Sub Bidang pertanahan.

4.1.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa

(Menguraikan rencana prioritas kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan Desa.)

Prioritas kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun .... adalah :

(contoh)

a. Sub Bidang pendidikan;

b. Sub Bidang kesehatan;
c. Sub Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. Sub Bidang kawasan permukiman;
e. Sub Bidang kehutanan dan lingkungan hidup;
f. Sub Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
g. Sub Bidang energi dan sumber daya mineral; dan
h. Sub Bidang pariwisata.

4.1.3. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa

(Menguraikan rencana prioritas kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatn Desa.)

Prioritas kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun ……… adalah :

Contoh

a. Sub Bidang ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat;
b. Sub Bidang kebudayaan dan kegamaan;
c. Sub Bidang kepemudaan dan olah raga; dan
d. Sub Bidang kelembagaan masyarakat

4.1.4. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa

(Menguraikan rencana prioritas kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa.)

Prioritas kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun …. adalah :

(contoh)

a. kelautan dan perikanan;
b. pertanian dan peternakan;
c. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
f. dukungan penanaman modal; dan
g. perdagangan dan perindustrian.

4.1.5. Rencana penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa

(Menguraikan rencana prioritas kegiatan Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa)

Prioritas kegiatan Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa Tahun …. adalah :

(contoh)

a. Penanggulangan Bencana;
b. Keadaan Darurat; dan
c. Keadaan Mendesak.

4.2. Prioritas Program, Kegiatan, Dan Anggaran Desa yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa dan / Atau Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga. *(Jika ada)*

(Uraikan rencana program dan kegiatan yang disertai anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga sebagai tindaklanjut dari hasil kesepakatan kerjasama antar Desa dan hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga)

Prioritas Kegiatan Desa yang dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa pada tahun ...... terdiri dari :

1. ....
2. ....

4.3. Rencana Program Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah

(Uraikan rencana program dan kegiatan yang disertai anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah Daerah)

Prioritas Kegiatan Desa yang dikelola Desa sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah pada tahun ...... terdiri dari :

1. ....
2. ....

Adapun rincian bidang, jenis kegiatan, lokasi, volume, sasaran, waktu pelaksanaan, biaya dan sumber pembiayaan, pola pelaksanaan, serta rencana pelaksana kegiatan diasajikan dalam bentuk matrik sebagaimana tertuang pada lampiran dokumen RKP Desa ini.

BAB V
PELAKSANA ANGGARAN DESA

Pelaksana Anggaran Desa ..... Tahun ..... sebagaimana yang tertuang pada tabel .... dibagi dalam .... (....) bidang, terdiri dari :

contoh :

I. Bidang I (Penyelenggaraan Pemerintahan Desa), terdiri atas:
   a. Pelaksana : Kasi/Kaur yang membidangi
   b. Bendahara : Bendahara Desa
   c. Pelaksana dapat dibantu oleh Tim Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa dengan susunan :
      Ketua : Unsur perangkat Desa (kepala Dusun), LKD dan masyarakat
      Sekretaris : Unsur perangkat Desa (kepala Dusun), LKD dan masyarakat
      Anggota : Unsur perangkat Desa (kepala Dusun), LKD dan masyarakat

II. Bidang II (Pembangunan Desa), terdiri atas:
   a. Pelaksana : Kasi/Kaur yang membidangi

b. Bendahara : Bendahara Desa
c. Pelaksana dapat dibantu oleh Tim Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa dengan susunan :
Ketua : Unsur perangkat Desa (kepala Dusun), LKD dan masyarakat
Sekretaris : Unsur perangkat Desa (kepala Dusun), LKD dan masyarakat
Anggota : Unsur perangkat Desa (kepala Dusun), LKD dan masyarakat

III. Bidang III (Pembinaan Masyarakat Desa), terdiri atas:
a. Pelaksana : Kasi/Kaur yang membidangi
b. Bendahara : Bendahara Desa
c. Pelaksana dapat dibantu oleh Tim Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa dengan susunan :
Ketua : Unsur perangkat Desa (kepala Dusun), LKD dan masyarakat
Sekretaris : Unsur perangkat Desa (kepala Dusun), LKD dan masyarakat
Anggota : Unsur perangkat Desa (kepala Dusun), LKD dan masyarakat

IV. Bidang IV (Pemberdayaan Masyarakat Desa), terdiri atas:
a. Pelaksana : Kasi/Kaur yang membidangi
b. Bendahara : Bendahara Desa
c. Pelaksana dapat dibantu oleh Tim Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa dengan susunan :
Ketua : Unsur perangkat Desa (kepala Dusun), LKD dan masyarakat
Sekretaris : Unsur perangkat Desa (kepala Dusun), LKD dan masyarakat
Anggota : Unsur perangkat Desa (kepala Dusun), LKD dan masyarakat

V. Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa, terdiri atas:
a. Pelaksana : Kasi/Kaur yang membidangi
b. Bendahara : Bendahara Desa
c. Pelaksana dapat dibantu oleh Tim Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa dengan susunan :
Ketua : Unsur perangkat Desa (kepala Dusun), LKD dan masyarakat
Sekretaris : Unsur perangkat Desa (kepala Dusun), LKD dan masyarakat
Anggota : Unsur perangkat Desa (kepala Dusun), LKD dan masyarakat

BAB V
P E N U T U P

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Desa saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih

menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadahi.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan sekala Desa menuju kemandirian Desa.

…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………..

Form.I.9 : Berita acara penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Desa

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa melalui musyawarah Desa, telah diadakan musyawarah Desa di Desa .... Kecamatan .... Kabupaten .... Provinsi .... dalam rangka penyusunan RKP Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : ....
Jam : ....
Tempat : ....

telah diadakan acara musyawarah Desa penyusunan perencanaan rencana kerja pemerintah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

Contoh :
1. Mencermati ulang dokumen RPJM Desa.
2. Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa.
3. Membentuk Tim Verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
4. Membentuk Tim Penyusun RKP Desa.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : .... dari ....
Notulis : .... dari ....
Narasumber :1. ....dari ....
2. ....dari ....
3. ....dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa yaitu :

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. dan seterusnya

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat	Notulis
....	....

Mengetahui,
Kepala Desa ....

....

Mengetahui dan menyetujui,
Wakil dari peserta musyawarah

	Nama	Alamat	Tanda tangan
1.	....	....	....
2.	....	....	....
3.	....	....	....
4.	....	....	....
5.	....	....	....
6.	dan seterusnya...		

Form.I.10 : Pagu indikatif Desa

PAGU INDIKATIF DESA

DESA : ....
KECAMATAN : ....
KABUPATEN : CILACAP
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan kab./ kota)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	Bantuan keuangan	
					APBD Provinsi	APBD Daerah/ Kota
	Contoh :					
I	Penyelenggaraan pemerintahan Desa					
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa					
III	Pembinaan Kemasyarakatan					
IV	Pemberdayaan Masyarakat					
V	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa					

Desa ...., tanggal ....,...., ...
Ketua Tim Penyusun RKPDesa

(......................................)

Form.I.11 : Program dan Kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH
YANG MASUK KE DESA

DESA : ....
KECAMATAN : ....
KABUPATEN : CILACAP
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Asal Program/ Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan	Prakiraan Pagu Dana (Rp.)	Prakiraan Pelaksana
	Contoh			
1	Dari Pemerintah	Air Bersih	800.000.000	PU Pusat
2	Dari Pemerintah Provinsi			
3	Dari Pemerintah Daerah			
4	Dari Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD			

Desa ...., tanggal ....,...., ...

Ketua Tim Penyusun RKPDesa

(......................................)

Form.I.12 : Rancangan RKP Desa

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN : ……………………..

DESA : ……………………………………………
KECAMATAN : ……………………………………………
KABUPATEN : CILACAP
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	*b*	*c.*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*	*i*	*j*	*k*	*l*	*m*	*n*
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a.											
		b.											
		c.											
		d.											
Jumlah Per Bidang 1													
2	Pembangunan Desa	a.											
		b.											
		c.											
		d.											
Jumlah Per Bidang 2													
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a.											
		b.											
		c.											
		d.											
Jumlah Per Bidang 3													

4	Pemberdayaan Masyarakat	a.											
		b.											
		c.											
		d.											
Jumlah Per Bidang 4													
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	a.											
		b.											
		c.											
Jumlah Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa													
JUMLAH TOTAL													

Desa ...., tanggal ...., ..., ...

Mengetahui
Kepala Desa

Ketua Tim Penyusun RKP Desa

(......................................)

(......................................)

Form.I.12.1.1 : Gambar Rencana Prasarana

GAMBAR RENCANA PRASARANA

	GAMBAR RENCANA
	DAERAH …………………………………..
	KECAMATAN …………………………………..
	DESA …………………………………..
	JENIS PRASARANA …………………………………..
	LOKASI …………………………………..
	JUDUL GAMBAR …………………………………..
	DIGAMBAR OLEH
	Pelaksana Kegiatan/ Kader Teknik/Tenaga Ahli
	Diperiksa dan Disetujui oleh :
	Dinas/Instansi terkait dan/atau Tenaga Profesional (jika tersedia)
	Lembar…..Dari…..Lembar

Catatan : Gambar dibuat secara manual

Form.I.12.2 : Rencana Anggaran Biaya (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA : ....
KECAMATAN : .... No. RAB : ....
KABUPATEN : .... Bidang : ....
PROVINSI : .... Kegiatan : ....

URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Total Rp	Jumlah
a	b	c	d	e = b x d	f
1. HONOR TIM YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN					
1.1 1.2 1.3					
			Sub Total 1)	Rp -	Rp -
2. UPAH TENAGA KERJA					
2.1 2.2 2.3					
			Sub Total 2)	Rp -	Rp -
3. BAHAN BAKU					
3.1 3.2 3.3 3.4 3. …					
			Sub Total 3)	Rp -	Rp -
4. SEWA PERALATAN					
4.1 4.2 4.3 4. …					
			Sub Total 4)	Rp -	Rp -
5. PENDUKUNG KEGIATAN					
5.1					
5.2					
5.3					
5. ...					
			Sub Total 5)	Rp -	Rp -
		Total Biaya			

Desa …………………, tanggal …., …., ….

Mengetahui
Kepala Desa

Tim Penyusun RKP Desa

(…………………………………)

(…………………………………)

Form.I.12.3 : Pemeriksaan proposal Teknis RAB

PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS DAN RAB

DESA : .... Lokasi : ....
KECAMATAN : .... Bidang : ....
KABUPATEN : CILACAP Kegiatan : ....
PROVINSI : JAWA TENGAH Volume : ....

Jenis Dokumen yang Diperiksa		Ada Memenuhi Syarat	Ada & Tidak Memenuhi Syarat	Tidak Ada
1	Sketsa lokasi kegiatan			
2	Dokumen survey teknis			
3	Gambar Desain			
4	Perhitungan volume			
5	Survey harga bahan dan alat			
6	Kesepakatan pembayaran upah kerja			
7	Perhitungan RAB			
8	Kajian sederhana mengenai dampak lingkungan			
9	Pernyataan hibah lahan dari masyarakat			
10	Pernyataan kesanggupan tidak minta ganti rugi			
11	Kesanggupan swadaya dan gotong royong			
12	Rencana penggunaan alat berat			
13	Pernyataan kesiapan warga untuk mengerjakan			
14	Data pemanfaat			

Diperiksa Tanggal :
Hasil Pemeriksaan dinyatakan : Layak / Tidak Layak
Tim Verifikasi

1. Dinas Instansi Terkait/ Unsur Masyarakat : 1....................................
2. Dinas Instansi Terkait/ Unsur Masyarakat : 2....................................
3. Dinas Instansi Terkait/ Unsur Masyarakat : 3....................................
4. .... : 4. ....

Form.I.13 : Daftar usulan RKP Desa

DAFTAR USULAN RKP DESA
TAHUN : ....

DESA : ....
KECAMATAN : ....
KABUPATEN : CILACAP
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan
	Bidang		Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa							
							Jumlah Per Bidang 1	-
2	Pembangunan Desa							
							Jumlah Per Bidang 2	
3	Pembinaan Kemasyarakatan							
							Jumlah Per Bidang 3	-
4	Pemberdayaan Masyarakat							
							Jumlah Per Bidang 4	
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa							
							Jumlah Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	

Form.I.14 : Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP – DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKP Desa, di Desa………………… Kecamatan …………… Kabupaten ……………. Provinsi…………….. pada :

Hari dan Tanggal : ……………………………
Jam : ……………………………
Tempat : ……………………………

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh tim penyusun RKP Desa sebagaimana daftar terlampir.
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa adalah sebagai berikut:

1. …………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………………

Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakansebagaimana mestinya.

Mengetahui Kepala Desa	Tim Penyusun RKP Desa
(………………………………)	(………………………………)

Form.I.15 : Berita acara Rancangan RKP Desa melalui Musrenbang Desa

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan RKPDesa maka di adakan musyawarah Desa RKP Desa, di Desa………………… Kecamatan …………………………… Kabupaten ………………………………… Provinsi …………….. pada :

Hari dan Tanggal : ……………………………
Jam : ……………………………
Tempat : ……………………………

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.
Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber
Pemimpin Musyawarah : …………………… dari ……………………
Notulis : …………………… dari ……………………
Narasumber :1. ………………….dari ……………………
2. ………………….dari ……………………
3. ……….dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa yaitu :

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat	Notulis
....	....

Mengetahui,
Kepala Desa ....

....

Mengetahui dan menyetujui,
Wakil dari peserta musyawarah

	Nama	Alamat	Tanda tangan
1.	....	....	....
2.	....	....	....
3.	....	....	....
4.	....	....	....
5.	....	....	....
6.	dan seterusnya...		

DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
(DU-RKP-DESA) TAHUN …………

DESA : ……………………………….
KECAMATAN : ……………………………….
KABUPATEN : CILACAP
PROVINSI : JAWA TENGAH

I. Bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa guna meningkatkan kemandirian masyarakat sesuai hasil Musrenbang Desa dan telah ditetapkan melalui Peraturan Desa Nomor : ….. tahun ……. tentang RKPDesa, maka kegiatan pembangunan di Desa sebesar Rp. ……………., sasaran penggunaannya adalah :

No	Kegiatan	Sumber Pembiayaan (Rp. ……….. ,-)			
		APBN	APBD	Swadaya Mitra.III	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1. 2. 3. 4. 5.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa				
	Jumlah	RP	Rp	Rp	Rp

Rincian untuk masing-masing kegiatan tersebut yang tertuang dalam DU RKP-Desa sebagaimana terlampir :

- Lampiran DU-RKP-Desa 1 : Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Lampiran DU-RKP-Desa 2 : Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- Lampiran DU-RKP-Desa 3 : Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- Lampiran DU-RKP-Desa 4 : Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Lampiran DU-RKP-Desa 5 : Kegiatan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

………,……………..,20….

Mengetahui :
Kepala Desa, Sekretaris Desa,

(……………………………..) (…………………………………)

Menyetujui:
Camat : ....

(....)
NIP : .

DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA (DU-RKP-DESA)

KEGIATAN : BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHANAN DESA
TAHUN : ....
DESA : ....
KECAMATAN : ....
KABUPATEN : CILACAP
PROVINSI : JAWA TENGAH

Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahanan Desa sebesar Rp. .... digunakan untuk :

No	Jenis kegiatan	Lokasi	Volume (Jumlah)	Sifat (B,L,R)	Manfaat	Pembiayaan			
						APBN	APBD Prov, Kab	Swadaya/ Mitra	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

tanggal ...., ..., ...

Mengesahkan,
a.n. Bupati
Camat ....

(..............................)

Mengetahui,
Kepala Desa

(..............................)

Ketua Tim Penyusun
RKP Desa

(..............................)

Salinan untuk : 1. Bupati
2. Camat
3. Arsip Desa

Keterangan : B (Baru)
L (Lanjutan)
R (Rehab)

DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA (DU-RKP-DESA)

KEGIATAN : BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
TAHUN : ....
DESA : ....
KECAMATAN : ....
KABUPATEN : CILACAP
PROVINSI : JAWA TENGAH

Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. .... digunakan untuk :

No	Jenis kegiatan	Lokasi	Volume (Jumlah)	Sifat (B,L,R)	Manfaat	Pembiayaan			
						APBN	APBD Prov, Kab	Swadaya/ Mitra	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Mengesahkan,
a.n. Bupati
Camat ....

(..............................)

Mengetahui,
Kepala Desa

(..............................)

tanggal ...., ..., ...
Ketua Tim Penyusun
RKP Desa

(..............................)

Salinan untuk : 1. Bupati
2. Camat
3. Arsip Desa

Keterangan : B (Baru)
L (Lanjutan)
R (Rehab)

DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA (DU-RKP-DESA)

KEGIATAN : BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
TAHUN : ....
DESA : ....
KECAMATAN : ....
KABUPATEN : CILACAP
PROVINSI : JAWA TENGAH

Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebesar Rp. .... digunakan untuk :

No	Jenis kegiatan	Lokasi	Volume (Jumlah)	Sifat (B,L,R)	Manfaat	Pembiayaan			
						APBN	APBD Prov, Kab	Swadaya/ Mitra	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Mengesahkan,
a.n. Bupati
Camat ....

(.............................)

Mengetahui,
Kepala Desa

(.............................)

tanggal ...., ..., ...
Ketua Tim Penyusun
RKP Desa

(.............................)

Salinan untuk :
1. Bupati
2. Camat
3. Arsip Desa

Keterangan : B (Baru)
L (Lanjutan)
R (Rehab)

DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA (DU-RKP-DESA)

KEGIATAN : BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
TAHUN : ....
DESA : ....
KECAMATAN : ....
KABUPATEN : CILACAP
PROVINSI : JAWA TENGAH

Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp. .... digunakan untuk :

No	Jenis kegiatan	Lokasi	Volume (Jumlah)	Sifat (B,L,R)	Manfaat	Pembiayaan			
						APBN	APBD Prov, Kab	Swadaya/ Mitra	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Mengesahkan,
a.n. Bupati
Camat ....

(..............................)

Mengetahui,
Kepala Desa

(..............................)

tanggal ...., ..., ...
Ketua Tim Penyusun
RKP Desa

(..............................)

Salinan untuk :
1. Bupati
2. Camat
3. Arsip Desa

Keterangan :
B (Baru)
L (Lanjutan)
R (Rehab)

DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA (DU-RKP-DESA)

KEGIATAN : PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA
TAHUN : ....
DESA : ....
KECAMATAN : ....
KABUPATEN : CILACAP
PROVINSI : JAWA TENGAH

Kegiatan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa sebesar Rp. .... digunakan untuk :

No	Jenis kegiatan	Lokasi	Volume (Jumlah)	Sifat (B,L,R)	Manfaat	Pembiayaan			
						APBN	APBD Prov, Kab	Swadaya/ Mitra	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

tanggal ...., ..., ...

Mengesahkan,
a.n. Bupati
Camat ....

(..............................)

Mengetahui,
Kepala Desa

(..............................)

Ketua Tim Penyusun
RKP Desa

(..............................)

Salinan untuk :
1. Bupati
2. Camat
3. Arsip Desa

Keterangan : B (Baru)
L (Lanjutan)
R (Rehab)

Form.I.16 : Pemantauan Perencanaan Pembangunan Desa

PEMANTAUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Tanggal :..............................

Desa : ....
Kecamatan : ....
Daerah : ....
Provinsi : ....

No.	Kegiatan/ Dokumen yang dipantau	Dilaksanakan/Ada dokumen	Tidak dilaksanakan/tidak ada dokumen	Keterangan (penjelasan bila tidak dilaksanakan)
1	Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa			
2	Pendataan potensi dan masalah di Desa			
3	Dokumen rekapitulasi gagasan dusun			
4	Laporan hasil pengkajian keadaan Desa			
5	Musyawarah Desa penyusunan RPJM Desa			
6	Rancangan RPJM Desa			
7	Musrenbang Desa penyusunan RPJM Desa			
8	Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa			
9	Dokumen pagu indikatif Desa			
10	Rancangan RKP Desa			
11	Proposal Teknis dan kelengkapannya			
12	Verifikasi dan pemeriksaan proposal teknis			
13	Daftar usulan RKP Desa			

14	Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa			
15	Berita acara Rancangan RKP Desa melalui Musrenbang Desa			

Desa ………………., tanggal …., …., ….

Mengetahui
Kepala Desa

(………………………………)

Tim pemantau Masyarakat

(…………………………………)

BUPATI CILACAP,

TATTO PAMUDJI SUWARTO

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP

FARID MA'RUF
BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2019 NOMOR ……